

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
MENGHILANGKAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM
042/GARUDA PUTIH BUNGO, BANGKO TEBO,
SAROLANGUN**



TESIS

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**

Disusun Oleh :
MUSTAR BAWI
NPM. B17031025

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENGHILANGKAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM 042/GARUDA PUTIH BUNGO, BANGKO TEBO, SAROLANGUN”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batang Hari, walaupun untuk menulis tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna sebagaimana yang diharapkan, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih, dan tak lupa, penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada :

1. Bapak H. Fahrudin Razi. SH. MH, selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr.H. Abdul Bari Azed. SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
3. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

4. Bapak, Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. KEdua orang tua dan mertua yang telah banyak memberi dukungan moril serta membawa saya dalam Doa untuk keberhasilan.
6. Isteri tersayang dan anak-anakku tersayang yang telah banyak mendampingi dan memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam perkuliahan, yang juga mendoakan, memberikan dorongan untuk keberhasilan penulis dalam perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adikku serta keluarga besarku yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu yang telah memotivasi dalam proses pendidikan.
8. Selain yang penulis sebut diatas, masih banyak pihak lain yang memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini, juga rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Batanghari, penulis tidak menyebutkan satu persatu, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmatNya, akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak.

Jambi, September 2020

Penulis

Mustar Bawi

B07031025

ABSTRAK

Tindak pidana militer merupakan salah satu tindak pidana diluar KUHP disamping tindak pidana khusus yang lain, sehingga dalam penyelesaian tindak pidana militer menggunakan sistem peradilan yang bersifat khusus dan berbeda dengan sistem peradilan umum. Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah adanya peran Komandan yang bersangkutan, bahkan adakalanya (misalnya dalam daerah pertempuran) lebih diutamakan dari pada peran penegak hukum. Kasus penghilangan senjata oleh anggota militer telah membahayakan Negara seperti yang dilakukan oleh anggota 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun tujuan penelitian ini adalah menganalisa pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun dan dasar pertimbangan hakim militer didalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun. Metodologi Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun yang telah sengaja atau lalai di pidana dengan sanksi pidana sesuai KUHPM dan penegakan hukum terhadap tindak pidana militer yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dasar pertimbangan hakim militer didalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun berdasarkan pertimbangan yuridis, non yuridis, hal yang meringankan dan memberatkan dikarenakan perbuatan anggota militer telah membahayakan keamanan dan ketentraman Negara kesatuan republik Indonesia. Saran yang dikemukakan adalah Dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien diperlukan dibentuk peradilan militer di setiap provinsi di Indonesia dalam upaya meningkatkan kepatuhan anggota Tentara Nasional Indonesia dan diperlukan pengawasan dan monitoring serta kewaspadaan kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga senjata api yang telah dipercayakan Negara untuk menjaga keamanan negara

Kata Kunci : Anggota Militer, Penghilangan Senjata Api, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Military criminal offenses are one of the criminal offenses outside the Criminal Code. Military criminal action is one of the crimes outside the Criminal Code in addition to other specific crimes, so that in the settlement of military crimes, a special court system is different from the general justice system. One particularity in the settlement of a case carried out by a military is the role of the Commander concerned, sometimes even (for example in a battlefield) takes precedence over the role of law enforcement. The case of the disappearance of weapons by members of the military has endangered the State as was done by members of 042 / Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun. The purpose of this study is to analyze criminal liability and the law enforcement process against members of the Indonesian National Armed Forces Who Disappeared Firearms in Legal Territory 042 / Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun and the basis for consideration of military judges in verifying members of the Indonesian National Army Who Disappeared Firearms in Legal Territory 042 / Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun. Methodology This research uses juridical empirical. The results of the study show that criminal liability and law enforcement processes against members of the Indonesian National Armed Forces Who Disappeared Firearms in Legal Territory 042 / Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun who have deliberately or negligently criminalized criminal sanctions according to the Indonesian Criminal Code and law enforcement against criminal offenses. military conducted according to Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. The basis for the consideration of military judges in ruling against members of the Indonesian National Army Who Disappeared Firearms in the Legal Territory 042 / Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun is based on juridical, non-juridical considerations, mitigating and burdensome things because the actions of military personnel have endangered security and order The unitary state of the Republic of Indonesia. The suggestion put forward is that in an effort to enforce the law that is effective and inefficient it is necessary to establish a military court in every province in Indonesia in an effort to increase the compliance of members of the Indonesian National Army and it is necessary to have supervision and monitoring as well as vigilance to Members of the Indonesian National Defense to guard firearms that have been entrusted by the State to maintain state security

Keywords: Military Members, Disappearance of Firearms, Criminal Liability

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MILITER	
A. Pengertian.....	31
B. Ketentuan Hukum yang berlaku bagi Militer.....	40
C. Asas-asas yang berlaku dalam Hukum Militer.....	47
D. Sanksi terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran Hukum.....	49
E. Peran Komandan Satuan (Ankum) dalam upaya Penegakan Hukum.....	53
BAB III TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA MILITER.	
A. Pengertian Hukum Pidana Militer.....	58
B. Pengertian Tindak Pidana Militer.....	61
C. Peradilan Militer Indonesia.....	68
D. Peradilan Koneksitas.....	84
BAB IV KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTAA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENGHILANGKAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM 042/GARUDA PUTIH BUNGO, BANGKO TEBO, SAROLANGUN	
A. Pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum terhadap anggota tentara nasional indosnesia yang mengilangkan senjata api di wilayah hukum 042/garuda putih bungo, bangko tebo, sarolangum	91
B. Dasar pertimbangan hakim militer didalam menjatuhkan putusan terhadap anggota tetntara nasional Indonesia yang menghilangkan senjata api di wilayah hukum 042/garuda putih bungo, bangko tebo, sarolangunn	113
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat Negara Pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam kehidupan bernegara, yang mempunyai peran dan tugas penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara adalah militer yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Alat negara, dalam hal ini adalah Secara etimologis, kata “militer” berasal dari istilah *“miles”* yang dalam bahasa Yunani memiliki makna sebagai *“seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan”*.¹ Bertolak dari pengertian ini, militer adalah orang yang bersenjata dan siap bertempur serta terdiri dari orang-orang terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 1 angka 13 sebagai berikut :

Di Indonesia, militer adalah TNI sebagai organisasi yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Anggota TNI terdiri dari prajurit TNI yaitu warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangand senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

¹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13. Lihat pula SR. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 28.

Militer diatur oleh norma-norma atau kaidah-kaidah khusus untuk mengatur tata tertib dan kepatuhan untuk menjamin disiplin, profesional dan kesiapan prajurit dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam kehidupan militer memiliki tradisi khas keprajuritan seperti cepat bereaksi, *L'esprit de corps*, loyalitas, kesetiakawanan, berani dan rela berkorban. Disamping itu militer memiliki karakteristik yaitu mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin tinggi, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.

Militer disamping tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku khusus, juga tunduk dan mematuhi peraturan-peraturan yang bersifat umum yaitu hukum yang berlaku umum di masyarakat. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi militer dikenal dengan hukum militer. Hukum militer merupakan bagian atau sub sistem hukum negara. Filosofi diadakannya hukum militer ini adalah karena militer sebagai bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur. Hukum militer bukan sekedar sarana penegakan hukum semata, melainkan yang lebih utama adalah untuk mendukung kepentingan militer dalam rangka untuk menjamin keberhasilan dalam mencapai tugas pokok yaitu pertahanan Negara. Untuk itu diperlukan suatu hukum atau peraturan

yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.²

Hukum Militer terdiri dari hukum formil dan hukum materiil yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Hukum Militer adalah landasan–landasan hukum khusus, yang pada pokoknya berlaku dilingkungan militer. Dari rumusan–rumusan pengertian hukum militer, pada dasarnya hukum militer memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri di lingkungan militer. Dikatakan bahwa karakteristik hukum militer merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri adalah karena militer mempunyai hukum yang berbeda dari instansi manapun. Tujuan perbedaan peraturan ini adalah agar militer dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam mempertahankan integritas kedaulatan Bangsa dan Negara dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.
2. Mengatur materi muatan yang berkaitan dengan soal-soal militer untuk kepentingan Pertahanan Negara. Materi muatan dalam hukum militer kesemuanya adalah semata-mata hanya demi kepentingan Integritas Bangsa dan Negara, dimana militer selain berpedoman kepada hukum militer yang tertulis, militer juga tidak mengabaikan azas tata kehidupan militer.
3. Berlaku didaerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas. Dalam hal ini, hukum militer yang dapat berlaku di daerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas adalah hukum militer pada saat pertempuran dimana pada saat terjadi pertempuran Pengadilan yang berlaku adalah Pengadilan Militer Pertempuran yang bersifat mobilitas mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan/berdaerah hukum di daerah pertempuran.
4. Bersumber pada Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Hukum militer bersumber pada Hukum Nasional adalah merupakan suatu keharusan, karena hukum militer adalah merupakan Sub Sistem pada Hukum Nasional dimana hukum militer tersebut didasarkan pada norma–norma yang ada pada negara kita dan merupakan cerminan dari pertahanan Negara kita. Sedangkan hukum militer yang bersumber pada Hukum Internasional adalah merupakan suatu bukti bahwa militer di Indonesia tidak berbeda dengan militer di negara lain yang memiliki satu tujuan yaitu menciptakan perdamaian dunia.

² Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm.

5. Berlakunya hukum militer dalam keadaan darurat atau perang dapat mengeleminisir untuk sementara waktu berlakunya peraturan-peraturan hukum tertentu yang seharusnya mengikat pada saat negara dalam keadaan normal.³

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), misalnya melakukan desersi atau melarikan diri dalam tugas tanpa ijin yang sah, insubordinasi yaitu melawan atasan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan perang (*war crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagaimana yang terdapat dalam hukum humaniter maupun konvensi-konvensi internasional.

Sebagai tindak pidana khusus, tindak pidana militer merupakan salah satu tindak pidana diluar KUHP disamping tindak pidana khusus yang lain, sehingga dalam penyelesaian tindak pidana militer menggunakan sistem peradilan yang bersifat khusus dan berbeda dengan sistem peradilan umum. Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah adanya peran Komandan yang bersangkutan, bahkan adakalanya (misalnya dalam daerah pertempuran) lebih diutamakan dari pada peran penegak hukum.

Dalam doktrin tata kehidupan militer, keberadaan Komandan Satuan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Pejabat militer yang paling bertanggung jawab

³Brigjen TNI H. A. Afandi, *Faktor-Faktor Non Hukum Dalam Kasus Militer*, Jakarta, 2004, hlm 7

dalam penegakan hukum dan pemeliharaan disiplin militer terhadap militer yang berada di bawah komandonya adalah Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga seorang Ankum adalah pembina hukum militer. Tinggi-rendahnya moral satuan, baik-buruknya perilaku anggota satuan dan siap-tidaknya suatu satuan dalam pelaksanaan tugas menjadi tanggung jawab Komandan. Itulah sebabnya keberadaan Komandan menjadi sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas suatu satuan. Agar peran Komandan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan militer, maka doktrin militer menganut asas kesatuan komando (*Unity of Command*).

Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil dan Hukum Acara Pidana Militer sebagai hukum formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di Peradilan Militer. Ketentuan mengenai yurisdiksi Peradilan Militer pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili militer yang melakukan tindak pidana adalah Pengadilan Militer. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 di atas mencakup tindak pidana militer maupun tindak pidana

umum. Adapun alasan (*ratio*) pemberlakuan hukum militer yang menjadi pertimbangan terhadap militer untuk mengadakan peradilan tersendiri adalah:

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan Bangsa dan Negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu.
3. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan yang dituntut oleh tugas pokok.⁴

Keberadaan Peradilan Militer adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban militer, oleh karenanya setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang tercantum dalam KUHP, tindak pidana lain yang tersebar diluar KUHP maupun tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM, diadili dalam Peradilan Militer, kecuali pelanggaran berat HAM. Setelah lahirnya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh militer diadili pada Pengadilan HAM. Sedangkan untuk perkara-perkara yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada *justisiabel* peradilan yang berbeda, yaitu dilakukan oleh orang sipil (tunduk pada *justisiabel* peradilan umum) dan militer (tunduk pada *justisiabel*

⁴ Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV. Indra Djaya, Jakarta, 1974

peradilan militer) atau yang dikenal dengan istilah perkara koneksitas, maka apabila kepentingan militer yang lebih banyak dirugikan, akan diadili oleh Pengadilan Militer, tetapi apabila kepentingan sipil lebih banyak dirugikan maka akan diadili oleh pengadilan umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 184 ayat (1). Sedangkan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin militer yang merupakan kewenangan mutlak dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Salah satu agenda reformasi TNI adalah reformasi bidang hukum, khususnya masalah Peradilan Militer yang merupakan kelanjutan dari proses redefinisi, reaktualisasi dan reposisi TNI dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Tuntutan agar asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) dapat terwujud dengan tidak memandang perbedaan status sipil maupun militer maka kompetensi Peradilan Militer dibatasi dengan perkara yang menyangkut tindak pidana militer saja sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer adalah penghilangan barang-barang keperluan perang seperti senjata api merupakan tindak pidana, anggota militer yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan senjata api akan mendapatkan ancaman hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHPM Pasal 148 sebagai berikut:

Pasal 148

Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, diancam:

- ke-1, dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiakan untuk perang;
- ke-2, dengan pidana penjara maksimum lima tahun, di luar hal-hal yang disebutkan pada sub ke-1 pasal ini dan ayat pertama dari Pasal 72.

Peristiwa kehilangan senjata api oleh anggota militer telah terjadi di wilayah hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun pada tahun 2018. Anggota Militer tersebut inisial SS merupakan salah satu pasukan 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun sedang melaksanakan tugas kegiatan intelijen dan monitor wilayah di jajaran 044/Gapo. Pelaksanaan tugas dimaksud terdakwa menerima satu pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT. Kejadian hilangnya bermula SS di OPI Mall pada saat ingin ke toilet dengan melepaskan ikatan rantai yang berisikan senjata dimaksud yang dikaitkan ke celana jeans milik SS lalu meletakkan senjata api pistol diatas kap belakang mobil jenis Avanza yang dipergunakan SS ke OPI Mall yang sedang parkir. Selanjutnya SS keluar dari toilet tanpa menyadari bahwa senjata tersebut masih tertinggal diatas kap mobil avanza. SS duduk diteras toko dekat kamar mandi melanjutkan obrolan dengan teman-temannya, setelah kurang lebih satu jam SS menyadari bahwa senjata api pistol miliknya telah tertinggal diatas kap mobil dan SS panic menemukan bahwa senjata api tidak ada lagi di mobil avanza dimaksud selanjutnya SS

bersama-sama temannya mencari senjata api ini di wilayah parker OPI MALL. Hal ini telah dilaporkan dan diselidiki oleh Korem 044/Gapo serta telah dilakukan pencarian di tempat kejadian perkara, telah melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap SS dan teman-temannya namun senjata tidak ditemukan juga. Tindakan selanjutnya bahwa SS dilimpahkan perkara kepada DENPOM II/4 Palembang guna diproses hukum berlanjut.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana ini diadili di Peradilan Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : *“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”*. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi : *“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”*.

Peradilan Militer mempunyai yuridiksi hanya mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana militer, dapat diimplementasikan di dalam praktik peradilan karena terhadap militer pelaku tindak pidana umum masih dilaksanakan oleh Peradilan Militer dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terhadap tindak

pidana yang dilakukan militer, diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan komponen atau sub sistem terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Pemasarakatan Militer.

Penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam Tesis ini dengan judul, **“Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan permasalahan dalam thesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim militer didalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk menjelaskan dan mengetahui pertanggungjawaban pidana dses an prpenegakan hukum terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun.
- b. untuk menjelaskan dan mengetahui dasar pertimbangan hakim militer didalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer.
- b. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana militer pada khususnya.
- c. Secara praktis, bagi pakar hukum, mahasiswa, dan masyarakat dapat sebagai bahan kajian atau referensi dalam memahami implementasi realita dalam penegakan hukum pidana militer terhadap militer yang melakukan tindak pidana .

D. Kerangka Konseptual.

Untuk membatasi istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, dirumuskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan judul tesis sebagai berikut:

1. Kajian yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya⁵
2. Proses adalah adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan, jika setiap tahapan itu ditempuh, secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.⁶
2. Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. ⁷
3. Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, atau secara singkat penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hal. 83-88

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Ensiklopedia*, Jakarta, 2008, hlm.20

⁷ Sudarto.. *Hukum Pidana I*.Semarang:Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum,2009, UNDIP

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸

4. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Militer berasal dari kata *Miles* adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.⁹ Sedangkan menurut pasal 46 KUHPM, Militer adalah yang mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.
5. Tindak pidana adalah Istilah yang berasal dari Bahasa Belanda *Het strafbar feit*, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁰
6. Tindak pidana militer adalah tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM yang terdiri dari tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak Pidana Campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

⁹ Kanter dan Sianturi, *Hukum Pidana Militer*, Jakarta, 1981, hlm. 26

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 56.

7. Pengadilan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 ayat (1) adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
8. Pengadilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.¹¹
9. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹² Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹³

E. Kerangka Teori.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan ada beberapa, yaitu:

¹¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 5 ayat (1)

¹² Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. Aksara Baru. 1999. Hlm.

¹³ Ibid hlm 75

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dipidana haruslah melihat adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa, artinya bahwa untuk dapat dipidananya seorang terdakwa harus ada terdapat dalam diri si terdakwa suatu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab didalam peraturan perundang-undangan tidak ada dijelaskan secara resmi mengenai apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana tersebut, sehingga para pakar hukum pun mencoba merumuskan tentang pengertian pertanggungjawaban itu.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak.

Menurut Mahmud Mulyadi adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.

c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.¹⁴

Menurut Adam Chazawi kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya perdamaian baik dilihat dari umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat yaitu apabila:

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut¹⁵

Berdasarkan pengertian dan penjelasan pertanggungjawaban diatas, dapat atau tidaknya seorang terdakwa dipidana haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur seperti yang telah disebutkan diatas. Seorang pelaku itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dalam perbuatannya tersebut terdapat unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf serta dalam perbuatan terdapat adanya unsur kesalahan, sehingga seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah ketika seseorang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mengenai kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai jiwa seorang yang diperlukan

¹⁴Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta : PT.Softmedia, 2010), hlm. 34

¹⁵Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 146

dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan untuk hal menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana.

Untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab, tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah dibuktikan untuk tindak pidana terhadap pembuatnya.¹⁶

Suatu perbuatan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan yang diancam dengan hukum, tentu harus ada suatu subyek (pelaku) yang dapat dipertanggungjawabkan dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur yang harus dipenuhi sebagai dasar untuk menjatuhkan pidananya. Dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum. Apabila perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus

¹⁶*Ibid*, hlm. 147

mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah.

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tidak, hal ini diperkuat dengan adanya *adagium* yang dikenal, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa Belanda disebut "*green straf zonder schuld*", karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materiele*) dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik *delik-delik* jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana¹⁷

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana, tetapi bagi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya unsur kesalahan yang terdapat dalam dirinya, dengan demikian, untuk melihat adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan terdakwa dipidana, haruslah:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab,

¹⁷*Ibid*, hlm. 148

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

(*dolus* atau *culpa*)

d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁸

Selain untuk menentukan adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yaitu:

a. Adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan

b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang menimbulkan celaan tersebut.¹⁹

Pada konsekuensi selanjutnya bagi orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan maka terhadap orang tersebut tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit".

Dari isi Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak semua orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan yang dicela dapat dipidana karena apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum namun atas orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

¹⁸*Ibid*, hlm. 149

¹⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2008), hlm. 165

dikarenakan orang tersebut jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit.

Adanya hukum diharapkan dapat menciptakan keinginan masyarakat untuk hidup aman dan selamat terhindar dari kecelakaan.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Militer.

Para ahli menggolongkan sistem peradilan militer berdasarkan kewenangan mengadili atau yurisdiksi dan Pengadilan Militer itu sendiri menjadi empat golongan yaitu :

- a. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi bersifat umum,
- b. Peradilan Militer mempunyai yuridiksi umum yang berlaku secara temporer,
- c. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi terbatas pada kejahatan militer,
- d. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi hanya pada saat perang atau operasi militer.²⁰

Kebanyakan peradilan di berbagai negara lebih menganut pada sistem Peradilan Militer yang berwenang mengadili kejahatan secara umum. Sistem Peradilan Militer di Indonesia saat ini lebih menganut pada sistem dimana Peradilan Militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum yaitu berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan sipil disamping kejahatan militer. Sistem peradilan militer Belanda sebagaimana yang dianut di Indonesia dapat mengadili perbuatan pidana yang diatur dalam *Wetboek van Militaire Strafrecht (WvMSr) dan Oorlog Wet* yang di dalamnya juga meliputi beberapa perbuatan pidana umum. Dengan demikian, di Belanda Peradilan Militer juga mengadili perbuatan pidana

²⁰ Disertasi Tiarsen Buatun yang berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan senat Guru Besar fakultas Hukum UI dibawah pimpinan **Dekan fakultas Hukum UI Prof.Dr. Safri Nugraha, S.H.,LL.M**

umum yang dilakukan oleh anggota militer. Menurut Marcus, hal yang menarik dan berbeda dengan negara lainnya adalah tata cara peradilan yaitu tata cara Peradilan Militer Belanda telah mengalami beberapa kali perubahan.²¹

Di Indonesia yang menjadi landasan filosofis Peradilan Militer dalam kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dapat kita perhatikan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan :

- a. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
- b. Oditurat merupakan Badan Pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Loebby Loqman :

Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut di bebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.²²

Sedangkan yang dimaksud [Sistem Peradilan](#) Pidana menurut Mardjono

Reksodiputro :

[Sistem Peradilan](#) Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan

²¹Marcus Priyo Gunarto, *Redefinisi Perbuatan Pidana pada Peradilan Militer*, Makalah disampaikan pada Semiloka Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH UGM, Yogyakarta : 22-23 Nopember 2000, hlm. 5-6

²²Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm 35

mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.²³

Yang dimaksud dengan pelaksanaan peradilan pidana, menurut Abdussalam dan DPM Sitompu, adalah :

Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.²⁴

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu hal yang terintegrasi di dalam suatu sistem yang di dalamnya terdapat aparat penegak hukum dalam sub-sub sistemnya.

Mekanisme proses penyelesaian terhadap pelanggaran hukum pidana, apabila yang melakukan tindak pidana umum adalah orang sipil maka akan diproses melalui sistem peradilan pidana umum yang terdiri dari Kepolisian selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (*Military Criminal Justice System*) dengan komponen atau sub sistem terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.²⁵

Sebagai suatu sistem dalam pelaksanaannya melibatkan manusia baik sebagai subyek maupun obyek, mempunyai perangkat struktur dan sub sistem yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif. Peradilan Militer merupakan cara untuk melakukan penegakan hukum dilingkungan militer.

Peradilan Militer dalam perspektif penegakan hukum mengacu pada

²³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI,, Jakarta : 1997, hlm. 140

²⁴ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 4

²⁵<http://satasiunhukum.wordpress.com/2010/05/10/kedudukan-dan-peran-peradilan-militer-di-indonesia>.

berjalannya satu mekanisme tertentu dalam satu sistem (yang baku). Dalam proses penegakan hukum terhadap perkara pidana yang terdakwanya berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer. Dapat dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 sebagai berikut :

Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer masing-masing mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Ankum adalah atasan yang berhak menghukum yaitu Komandan Satuan suatu kesatuan militer, yang dalam proses penegakan hukum pidana, untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penahanan sementara yustisial terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana. Perwira penyerah perkara atau Papera adalah Komandan Satuan suatu kesatuan militer yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota yang berada dibawah wewenang komandonya untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Militer dan dapat melakukan penahanan sementara dalam proses yustisial terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana. Polisi Militer adalah salah pejabat penyidik dilingkungan militer (selain Ankum dan Oditur) yang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana sampai menjadi Berkas Perkara yang akan diserahkan ke Oditur Militer. Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Hakim Militer adalah pejabat di lingkungan Peradilan Militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Militer.

F. Metodologi Penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, dalam penulisan tesis ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses penyelesaian perkara terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dan teori-teori yang relevan.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan penggunaan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menekankan penggunaan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dilapangan. Penelitian dalam tesis ini merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hal tersebut dilandasi argumentasi bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan data primer yang berasal dari subyek penelitian untuk menemukan jawaban permasalahan terkait dengan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana di Peradilan Militer.

3. Metode Pendekatan.

a. Peraturan perundang-undangan :

- 1) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
- 2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Konseptual.

1) Pendekatan Yuridis Normatif.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori dari pakar hukum, konsep-konsep yang dibuat oleh Pemerintah maupun DPR terkait dengan pelaksanaan yuridiksi Peradilan Militer serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap militer yang melakukan tindak pidana. Bahan hukum sekunder sebagai bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami bahan hukum primer, terdiri dari berbagai macam literatur tentang eksistensi militer di Indonesia, hukum militer, hukum pidana militer, dan sistem peradilan pidana militer serta berbagai hasil penelitian dan kegiatan ilmiah maupun pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian. Bahan hukum tersier sebagai bahan-bahan yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi bahan rujukan bidang hukum seperti kamus bahasa Indonesia.

2) Pendekatan yuridis empiris.

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian secara langsung di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, data primer dalam penelitian ini yaitu data-data pelanggaran dan proses penyelesaiannya mulai dari tahap penyidikan, data pengolahan perkara di Oditurat Militer I-04 Palembang, data perkara yang sudah diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang

4. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan untuk mendukung pemecahan permasalahan dalam Tesis ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:

- 1) Undang Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlands Indie (Stb. 1934 Nr. 167);
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1947 tentang Peradilan Tentara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang KUHDH jo UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
 - 7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri peraturan pemerintah, peraturan menteri dan petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya seperti :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa dan Panitera pada Pengadilan Tentara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
- 3) Buku Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, terbitan Badan Pembinaan Hukum TNI tahun 2009.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian yang berupa arsip, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah serta bukan berdasarkan perkiraan.²⁶ Dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data-data pelanggaran di instansi yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana dilingkungan militer khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer .

6. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu **salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri**

²⁶ Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 158

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan [teknik sampling](#) tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Adapun sampel yang memenuhi syarat untuk menjawab dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah adalah :

1. Auditor 105 Palembang berjumlah 2 orang
 2. Panitera Penuntut Umum 105 Palembang berjumlah 1 orang
 3. Kuasa Hukum 105 Palembang berjumlah 1 orang
 4. Danramil 0420-01 berjumlah 1 orang
7. Analisis Data.

Setelah data-data diperoleh secara lengkap, kemudian dilakukan pengklasifikasian data, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁸ Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah penegekakan hukum pidana militer, kemudian mendiskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan secara

²⁷ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 102

²⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm. 134

sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Data hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan guna menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan tesis ini dibuat dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari :

Bab. I Pendahuluan, berisi Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab. II Tinjauan Umum tentang Militer, berisi Pengertian, hukum yang berlaku bagi militer, sanksi-sanksi terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran, peran komandan satuan (Ankum) dalam penegakan hukum.

Bab. III Tinjauan tentang Hukum Pidana Militer, berisi Pengertian hukum pidana militer, tindak pidana militer, asas-asas hukum acara Peradilan Militer di Indonesia dan Peradilan Militer di Indonesia.

Bab. IV Pembahasan Permasalahan, berisi pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun serta dasar pertimbangan hakim militer didalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang

Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih
Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MILITER

A. Pengertian.

Kata militer berasal dari bahasa Yunani *miles* yang berarti seorang bersenjata yang siap untuk bertempur. Dalam bahasa Latin *miles (militaires)* berarti prajurit. Dalam bahasa Perancis *militair*. Pengertian Militer dalam bahasa Inggris "*military*" adalah "*the soldiers, the army, the armed forces*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara, yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.²⁹ Dalam studi hubungan sipil-militer, para peneliti dan pengamat militer sering berbeda pendapat mengenai siapa pihak militer itu. Amos Perlmutter membatasi konsep militer hanya ditekankan kepada semua perwira yang duduk dalam jabatan yang menuntut kecakapan politik, aspirasi dan orientasi yang bersifat politik, tidak memandang kepangkatan, apakah perwira tinggi, menengah atau pertama.³⁰ Pendapat lainnya, Cohan menyebutkan bahwa pihak militer dapat berupa personal militer, lembaga militer atau hanya perwira senior.³¹ Menurut Letjen TNI (Purn) Sayidiman mendefinisikan

²⁹ Dr. Andi Hamzah, S.H., *Kamus Hukum*, dikutip dari AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1974, hal. 536

³⁰ Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.25

³¹ Lihat Elliot A. Cohan, "*Civil Military Relation in the Contemporary World*", sebagaimana dikutip oleh Susilo Bambang Yudhoyono, *Pengaruh Internasional dalam Hubungan Sipil-Militer*, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer, FISIP UI, Jakarta, 1999

militer berkaitan dengan kekuatan bersenjata yaitu TNI sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara.³²

Secara harfiah pengertian militer berasal dari bahasa Yunani yaitu *milies* yang artinya adalah orang yang bersenjata, siap untuk bertempur, terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaian seragam, disiplin tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan, apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi maka itu bukan militer, melainkan itu merupakan suatu gerombolan bersenjata.³³

Di negara maupun di dunia ini, militer merupakan organ yang sangat penting sebagai penjaga kedaulatan suatu Negara. Ancaman terhadap kedaulatan negara dapat datang dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri, yang datang dari luar dapat berupa penyerangan (*aggression*), penyerbuan (*invasion*), *sabotase*, penyusupan (*infiltras*) atau *aneksasi* yang dilakukan oleh negara asing. Ancaman yang datang dari dalam dapat berupa pemberontakan dengan maksud membentuk negara baru terpisah dari kekuasaan yang ada (*separatisme*), menggulingkan atau menggantikan pemerintahan dengan pemerintahan yang baru secara tidak syah (*kudeta*). Selain menjaga kedaulatan negara, militer juga digunakan untuk memperluas wilayah atau pengaruh, dengan demikian fungsi militer dapat dibagi menjadi dua yaitu *defensive* (bertahan) atau *to take the offensive* (menyerang), namun demikian tidak halnya di Indonesia, militer tidak berfungsi sebagai *to take the offensive* (menyerang), karena Indonesia bukan sebagai negara *agresor*.

³² Suryohardiprojo Lihat Sayidiman Suryohadiprojo, *Hubungan Sipil-militer di Indonesia: Suatu Pembahasan*, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-militer, FISIP UI, Jakarta, 1999

³³ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal: 14

Militer di Indonesia lebih dikenal dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sekarang menjadi TNI, dituntut untuk memiliki jasmani atau fisik yang kuat, lebih terorganisir, mempunyai jiwa korsa (*Lets prit de corps*), rela berkorban dan hidup dengan disiplin yang tinggi. Kekhasan semacam inilah yang membuat militer memiliki dua wajah di dalam kehidupan bermasyarakat yakni di satu sisi mereka adalah masyarakat sipil biasa yang mempunyai hak-hak yang sama pula (kecuali hak politik untuk memilih dan di pilih dalam pemilu maupun pemilukada), tetapi di sisi lain mereka adalah anggota militer sebagai alat pertahanan negara.

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian militer secara universal adalah institusi bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan, dalam hal ini militer merupakan suatu lembaga. Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara atau sering disebut dengan tentara. Militer terdiri atas para prajurit atau serdadu. Militer dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas, disiplin, dalam kehidupan militer dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.

Semenjak jaman kerajaan-kerajaan di Nusantara ada, faktanya sudah memiliki pasukan yaitu dalam bentuk laskar atau prajurit kerajaan untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Sejarah perkembangan militer di Indonesia mengikuti perkembangan politik negara Indonesia. Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum memiliki organisasi militer, yang berjuang untuk

mempertahankan kemerdekaan saat itu adalah rakyat yang secara serentak mengangkat senjata dan bergabung dalam laskar-laskar perjuangan. Sebagian dari laskar-laskar tersebut adalah mantan anggota KNIL, PETA dan *Heiho*, yang telah sadar atas tanggung jawabnya terhadap bumi pertiwi. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah Presiden. BKR tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu. Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia (TRI), maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional

Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

Di Negara Indonesia pengertian militer atau tentara secara formil menurut undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM). Ketentuan Pasal 46 KUHPM menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
2. Semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer, sejauh dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian pula apabila mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam waktu tersebut mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

Pasal 47 KUHPM menyebutkan *“Barangsiapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas”*.

Pasal 49 KUHPM, mengenai orang-orang yang digolongkan dalam pengertian militer yaitu:

1. Para mantan anggota militer yang sekarang digunakan oleh suatu dinas militer.
2. Para komisariss wajib militer yang berpakaian seragam dinas militer, pada saat mereka melakukan dinasny.
3. Para pensiunan perwira sebagai anggota dari Peradilan Militer (luar biasa) yang berpakaian seragam dinas militer, setiap kali menjalankan tugas dinasny.

4. Mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan undang-undang keadaan bahaya diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaannya tersebut mereka yang merupakan anggota suatu organisasi yang disamakan atau dianggap sama dengan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Dalam Pasal 50 KUHPM dinyatakan bahwa,

“orang yang dapat dipersamakan dengan militer adalah para bekas militer dipersamakan dengan militer, apabila dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata terhadap atasan mereka yang dulu masih dalam dinas berkaitan dengan masalah dinas pada masa lampau”.

Sedangkan konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut, menurut pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di peradilan militer. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Prajurit, yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI.
2. Orang-orang yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang.
3. Anggota dari badan atau organisasi atau jawatan yang di persamakan dengan prajurit menurut undang-undang.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menggunakan istilah “Prajurit,” bukan menggunakan istilah militer. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah :

Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 9

dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.³⁵

Dengan demikian Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan :

TNI hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Dalam ayat (3) Pasal 30 UUD 1945 menentukan, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.³⁶

Sesudah reformasi nasional, diadakan pemisahan yang tegas antara kedudukan dan peran TNI dan POLRI. Pemisahan tersebut ditetapkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI. Berdasarkan hal itu, pada tahun 2002 diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI oleh DPR RI, yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004.

³⁵ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 butir 42

³⁶Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal,252.

Fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu :

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Sedangkan Tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:³⁷

1. Operasi militer untuk perang (OMP).
2. Operasi militer selain perang (OMSP), yaitu untuk:
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - c. Mengatasi aksi terorisme.
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan.
 - e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 - f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
 - h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 - i. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
 - j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
 - k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
 - l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 - m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).

³⁷ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7

n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.³⁸

Kemudian ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
2. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
3. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/ Angkatan Perang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang dimaksud dengan Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹ Menurut Peraturan Pemerintah Republik

³⁸ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 ayat (1) dan (2)

³⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 1 ayat (1).

Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, disebutkan Prajurit adalah Anggota TNI.⁴⁰

B. Ketentuan Hukum yang berlaku bagi Militer.

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam UUD 1945, dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.⁴¹

Sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas khusus, militer diatur dengan aturan-aturan yang khusus berlaku bagi militer yaitu Hukum Militer. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan Bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer, dalam pengertian sempit juga berarti Peradilan Militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, sedangkan dalam arti luas hukum militer mencakup:

⁴⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 ayat (3)

⁴¹Otje Salman dan F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

1. Pemerintah militer;
2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjata. Di Indonesia dikenal dengan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut dengan *Martial Law*;
3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.⁴²

Pengertian hukum militer dalam Ensiklopedia Indonesia tersebut ternyata sama dengan pengertian *Military Law* yang terdapat dalam *The Encyclopedia Americana*. Berdasarkan pengertian hukum militer tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum militer dapat diterapkan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang hukum militer dapat diterapkan bukan hanya pada anggota militer tapi juga dapat diterapkan pada penduduk sipil tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara waktu, yaitu selama berlangsungnya perang.

Adanya pemisahan hukum militer sebagai hukum yang khusus disebabkan karena militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Pengertian hukum militer merupakan bagian atau sub sistem hukum Negara di Indonesia yaitu :

1. Merupakan suatu hukum khusus dan dalam hal tertentu mandiri,

⁴² Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta, 1984., hal: 2247

2. Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan militer, tugas militer yang keseluruhannya harus dapat dikembalikan kepada pertahanan keamanan nasional,
3. Berlaku bagi militer dan dalam hal dan atau keadaan tertentu juga bagi non militer tertentu,
4. Berlaku di daerah tertentu dan dalam hal tertentu pula sesuai dengan ketentuan hukum internasional, di lingkungan yang lebih luas,
5. Berasaskan hukum nasional di suatu fihak dan hukum internasional (khususnya hukum sengketa bersenjata) di lain fihak.
6. Meliputi bidang-bidang hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha dan hukum sengketa bersenjata.⁴³

Sedangkan pengertian hukum pidana militer menurut SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer ditinjau dari sudut justisabel, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisabel Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.⁴⁴ Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus, disebutkan khusus karena untuk membedakan dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi semua orang.⁴⁵ Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang anggota militer ialah bahwa peranan Komandan. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus/hukum militer yang berlaku bagi anggota militer, Menurut SR. Sianturi hukum militer mencakup antara lain :

1. Hukum Disiplin Militer.
2. Hukum Pidana Militer.

⁴³ Sianturi, S.R., 1985, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia* – Pidato Dies Natalis, Akademi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Hukum Militer Ke-32. Jakarta: Alumni AHAEM.

⁴⁴ *Ibid*, hal 30

⁴⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet.II Mandar Maju, Bandung, 2002

3. Hukum Acara Militer.
4. Hukum Kependaraan Militer.
5. Hukum Pemerintahan Militer Atau Hukum Tatanegara Darurat Militer.
6. Hukum Administrasi Militer.
7. Hukum Internasional (Hukum Perang) Atau Hukum Sengketa Bersenjata.
8. Hukum Perdata Militer.⁴⁶

Menurut Moch. Faisal Salam, peraturan-peraturan yang bersifat khusus bagi anggota militer tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Wajib Militer.
2. Undang-Undang Militer Sukarela.
3. Peraturan Disiplin Militer.
4. Peraturan Penghormatan Militer.
5. Kitab Undang-Undang Disiplin Militer.
6. Hukum Pidana Militer.
7. Hukum Acara Pidana Militer.⁴⁷

Beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Itu benar, tetapi harus di pahami bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer.

Hukum militer adalah hukum mengenai kehidupan militer dan angkatan perang, terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional yang obyeknya adalah kehidupan militer. Dengan demikian hukum militer merupakan bagian khusus dari berbagai bidang hukum itu. Dikatakan khusus karena hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang. Secara teoritis ada beberapa pengertian hukum militer menurut pendapat para ahli dari berbagai Negara.

⁴⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet.II Mandar Maju, Bandung, 2002

⁴⁷ *Ibid*, hal 50

1. Mr. S.J. Fockermar Andreae dalam bukunya "*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*" (cetakan ke-2) halaman 185 menyatakan: *Militair recht: het bijzondere straf en tuchtrecht vbor de militairen geldence.*
2. Encyclopaedia Britannica (1951) Vol. XV halaman 481 mengatakan: *English Military Law embraces both a pertal code for the maintenance of dicipline of the army and also administrative laws which provides for the maintenance of the army.*
3. Oxfort Junion Encyclopaedia (1957) Vol. X halaman 116 menguraikan: *Military Law is the code rules, laid down in the Army act, which regulated the army and the air force.*
4. Encyclopaedia Britannica tersebut di atas pada halaman yang sama memberikan uraian: French Military Law Comprises the Law on *The organization of the nation in time of ware; The general organization of the Army; The constitution of cadres and effectives on recruiting for the Army; The principles of reduction of compulsory services to on a year; The respect of international agreements; The protection of frontiers etc.*
5. Untuk istilah *Militarrecht* sekarang dipergunakan juga istilah *Wehrrecht*, yang merupakan Himpunan Hukum Militer Jerman, dibuat oleh *Brandstetter (Handbuch des Werrecht*, tiga jilid) meliputi antara lain *Wehrverfassung* (Undang-Undang Pertahanan); *Rechtstellung, Plichten und Rechts* (Kedudukan Hukum, Kewajiban-kewajiban dan hak-hak); *Disiplinerstrafrecht* (Hukum Pidana Disiplin); *Strafrecht*

(Hukum Pidana); *Leistungsrecht* (Hukum Lalu Lintas); *Burgerliches Recht* (Hukum Perdata); *Kriegsvolkerrecht* (Hukum Perang).

Secara yuridis dalam Penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan :

“Yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer. Hukum militer sebagaimana dimaksud di atas perlu dicapai kesatuan hukum, kepastian hukum dan kodifikasi hukum. Oleh sebab itu, hukum militer tersebut perlu dibina dan dikembangkan oleh departemen yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan Negara”.⁴⁸

Dari definisi-definisi hukum militer tersebut di atas diketahui bahwa ruang lingkup hukum militer di berbagai negara adalah berbeda-beda. Di Belanda meliputi hukum pidana dan hukum disiplin militer saja, di Jerman hukum militer lebih luas cakupannya. Kemudian di Inggris masih ada pendapat bahwa hukum militer hanya berlaku untuk “*the army*” saja (atau juga kemudian untuk “*the air force*”), sedangkan di Belanda jangkauannya meliputi seluruh Angkatan Bersenjata. Dari beberapa tulisan/buku seperti telah disinggung di muka, hukum militer itu semakin berkembang baik mengenai permasalahannya, subjeknya, waktu dan tempat berlakunya sesuai pula dengan perkembangan hukum nasional masing-masing dan hukum internasional.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Penjelasan Pasal 64

Hukum militer Indonesia bernaung di bawah falsafah, dasar dan *way of life* Pancasila dan UUD 1945, mendasari perundangan pokok nasional dan dasar-dasar atau prinsip-prinsip organisasi kemiliteran. Sejarah pertumbuhan hukum militer Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri yang menyatukan jiwa kejuangan dan keprajuritan bagi setiap prajurit TNI. Selain itu, juga mendasari asas-asas hukum internasional sepanjang tidak merugikan atau setidak-tidaknya sepanjang tidak mempertaruhkan hakekat negara atau bangsa.

Aturan-aturan hukum militer, harus dipatuhi oleh setiap anggota militer, namun demikian militer sebagai bagian dari warga negara, anggota militer sama dengan warga Negara lainnya di dalam hukum, hukum yang berlaku bagi masyarakat umum berlaku juga bagi militer. Hukum yang berlaku di lingkungan militer bukan sekedar sarana penegakan hukum semata, melainkan yang lebih utama adalah untuk mendukung kepentingan militer dalam rangka pencapaian tugas pertahanan negara. Semua prajurit mulai dari pangkat yang paling rendah sampai dengan pangkat yang paling tinggi harus patuh dengan hukum-hukum, sehingga apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum, maka harus diproses sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Secara umum upaya penegakan hukum militer (Hukum Disiplin, Hukum Pidana Militer, Hukum Administrasi, Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional), maupun aturan-aturan yang berlaku umum, secara berjenjang merupakan tanggung jawab dari Ankom dan Papera. Semua

prajurit mulai dari pangkat yang paling rendah sampai dengan pangkat yang paling tinggi harus patuh dengan hukum-hukum itu, sehingga apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut, maka harus diproses sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tujuan penegakkan hukum bagi anggota militer yaitu :

1. Terwujudnya kepastian hukum. Setiap pelanggaran sekecil apapun harus segera ditindak lanjuti sehingga diperoleh adanya kepastian hukum bagi anggota militer yang bersangkutan.
2. Terwujudnya tertib hukum. Setiap proses hukum bagi anggota militer harus dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Terwujudnya tertib administrasi. Setiap proses hukum penyelesaian perkara bagi anggota militer harus dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.
4. Terwujudnya rasa keadilan. Penjatuhan hukuman terhadap anggota militer melakukan pelanggaran akan menumbuhkan rasa keadilan dikalangan prajurit dan seluruh masyarakat.
5. Terwujudnya pembinaan satuan. Menjatuhkan sanksi hukum bagi anggota militer yang melanggar merupakan salah satu bagian dari pembinaan personel karena akan menimbulkan efek jera bagi yang melanggar dan ada rasa takut melakukan pelanggaran bagi yang belum melanggar.⁴⁹

⁴⁹ Prof.Dr. A.S.S. Tambunan S.H., *Hukum Militer Indonesia, Suatu pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer, PSHM, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 201, Jakarta, 2013, hal 20

C. Asas- Asas yang berlaku dalam hukum Militer.

Selain asas-asas yang berlaku umum, karena hukum militer berkaitan erat dengan perang maka hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas organisasi militer dan asas-asas disiplin militer yaitu:

1. Asas-asas perang, asas ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam perang yaitu:

- a. *The maintenance of the objective*, artinya bahwa harus selalu diingat apa yang menjadi tujuan atau sasaran dalam pertempuran.
- b. *Offensive*, bahwa serangan merupakan faktor yang menentukan.
- c. *Mobility*, artinya mobilitas atau kemampuan secara cepat bergerak merupakan faktor yang menentukan.
- d. *Surprise*, artinya bahwa menghadapkan bahwa musuh kepada penandakan atau keadaan yang tidak diduganya.
- e. *Concentration* atau memusatkan kekuatan yang sebesar mungkin di tempat dan waktu tertentu merupakan faktor menentukan.
- f. *Co-operation* atau kerja sama antara satu-satuan.
- g. *Economy of force* atau penggunaan kekuatan secara efisien mungkin.
- h. *Security* atau pengamanan pihak sendiri, pangkalan, logistik terhadap kemungkinan serangan musuh atau kemungkinan sabotase dan sub versi.
- i. *Simplicity* atau kesederhanaan artinya semua rencana harus sedemikian rupa sehingga dapat secara mudah dipahamai dan diingat.⁵⁰

2. Asas organisasi militer, asa ini terkait dengan organisasi militer agar rencana operasi atau perintah militer dapat terlaksana.

- a. Asas Kesatuan Komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya seorang Komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana

⁵⁰ *Ibid*, hal 51

dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

b. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. dalam tata kehidupan dan ciri ciri organisasi angkatan bersenjata, Komandan berfungsi sebagai pemimpin bapak guru dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas kepentingan militer.

Dalam hukum Peradilan Militer, ada keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum yaitu kepentingan pertahanan dan keamanan Negara kepentingsn militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum .

3. Asas-asas disiplin militer.

- a. Disiplin militer adalah jiwa militer tanpa disiplin suatu angkatan perang tidak lebih dari pada suatu gerombolsn bersenjata
- b. Setiap prajurit baik perwira bintara dan tantama harus mengerti betul tugas kewajibannya
- c. Setiap pelanggaran disiplin militer bagaimanapun kecil atau ringanya harus segera dan secara tegas ditindak supaya tidak dapat meluas atau sempat mempengaruhi atau merusak disiplin pasukan.
- d. Dengan demikian setiap pelanggaran baik dibidang hukum perdata hukum pidana maupun dibidang hukum tat usaha merupakan juga pelanggaran disiplin militer.
- e. Hukum disiplin militer adalah sistem norma yang mengatur pembinaan dan penagakan disiplin militer.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hal 52

D. Sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum.

Terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Aturan hukum khusus yang berlaku bagi militer, salah satu tujuan adalah untuk penerapan sanksi yang lebih keras dan tegas dihadapkan pada tugas-tugas khusus militer. Sanksi hukum tersebut yaitu:

1. Sanksi/Hukuman Pidana.

Sanksi pidana diberikan kepada anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana (tindak pidana umum maupun tindak militer), setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan yang dilakukan di Peradilan Militer. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu

a. Pidana-pidana utama/pokok:

- ke-1, Pidana mati;
- ke-2, Pidana penjara;
- ke-3, Pidana kurungan;
- ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).

b. Pidana-pidana tambahan:

- ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
- ke-2, Penurunan pangkat;
- ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁵²

Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Terdakwa/Kuasa Hukum dan Penuntut (Oditur) tidak melakukan upaya hukum (Banding, Kasasi), maka pelaksanaan putusan dilakukan

⁵² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal

oleh Oditur Militer. Dalam pelaksanaan putusan, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Hakim sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat.

2. Sanksi/Hukuman Disiplin.

Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum disiplin militer merupakan pelanggaran disiplin, yaitu segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hukuman Disiplin Militer atau Sanksi Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Sanksi disiplin berupa hukuman disiplin merupakan kewenangan mutlak dari Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum). Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum dilaksanakan melalui gelar sidang penjatuhan hukuman disiplin, sebagaimana ketentuan dalam pasal 9

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sidang disiplin dimaksudkan untuk memberikan efek psikologis dalam pembinaan satuan agar tidak melakukan pelanggaran. Jenis-jenis hukuman disiplin itu sendiri terdiri dari :

1. Tegoran;
2. Hukuman disiplin ringan berupa penahanan paling lama 14 hari;
3. Hukuman disiplin berat berupa penahanan paling lama 21 hari.⁵³

Setelah penjatuhan hukuman disiplin maka prajurit yang bersangkutan segera menjalani hukuman disiplin di kesatuannya dan kepadanya akan diberikan Sanksi Administratif.

3. Sanksi Administratif.

Administrasi Prajurit adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan siklus pembinaan Prajurit mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan dan perawatan sampai dengan pemisahan. Sanksi administratif diberikan kepada militer yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer. Ketentuan tentang sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang kemudian dijabarkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Militer akan diberikan sanksi pemberhentian sementara dari jabatan (*Schorsing*) sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pasal 9

Nomor 30 Tahun 2010. Militer atau Prajurit diberhentikan sementara dari jabatan apabila:

- a. Berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankom diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI;
- b. Berada dalam penahanan yustisial; atau
- c. Sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁴

Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam pasal 54 Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010. Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena

- a. Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Sanksi administratif diterapkan sebagai sanksi tambahan terhadap penjatuhan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun sanksi disiplin. Sanksi administratif yang dijatuhkan selain *Schorsing* (pemberhentian sementara dari jabatan) dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Militer (PDTH). yaitu penundaan kenaikan pangkat dan penundaan dalam usul jabatan serta penundaan mengikuti pendidikan.⁵⁵

⁵⁴Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Pasal 33 ayat (1)

⁵⁵ Peraturan Kasad Nomor 75/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Sanksi Administratif dilingkungan TNI AD

E. Peran Komandan Satuan dalam upaya penegakan hukum.

Peran Komandan dalam penegakan disiplin dan hukum melalui *law enforcement* yang berkelanjutan disertai pengawasan akan menciptakan ketertiban, akan berpengaruh dan dirasakan sebagai hal biasa sehingga menjadi kebiasaan hidupnya. Kesadaran hukum merupakan pengendali sikap dan perilaku seseorang dalam menentukan sejauh mana batasan-batasan yang harus diperhatikan agar tugas pokok dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan tuntutan hukum. Pembinaan kesadaran hukum bagi militer yang diselenggarakan disatuan merupakan upaya untuk mewujudkan individu-individu yang memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan hukum sebagai landasan berfikir, bersikap dan bertindak, sehingga tugas pokok dapat terselenggara dengan baik.

Pembinaan kesadaran hukum adalah fungsi Komando, oleh karenanya Komandan bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan kesadaran hukum bagi prajurit di satuannya, baik yang meliputi hukum disiplin maupun hukum positif yang telah diundangkan oleh pemerintah.

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yaitu orang-orang atau pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan dan usaha mempertahankan hukum. Persyaratan bagi seorang aparat penegak hukum, tentunya harus menguasai isi ketentuan hukum yang berlaku, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dapat mengikuti perkembangan, mengetahui batas-batas kewenangannya serta

mempunyai ketrampilan dalam melaksanakan tugas, dan yang lainnya adalah integritas pribadi dan kejujurannya.

Dalam rangka penegakan hukum, fungsi Komandan sebagai aparat penegak hukum di satuan sangat kompleks, karena sebagai seorang Komandan harus dapat berperan sebagai seorang bapak, guru dan teman. Apabila Komandan dapat berperan sebagai seorang bapak, guru dan teman dihadapan prajurit satuannya maka pembinaan disiplin prajurit akan lebih berdampak positif sehingga sasaran tugas pokok satuan dapat tercapai secara tertib dan lancar. Berhasil tidaknya peran Komandan sebagai aparat penegak hukum di satuan dapat dilihat bagaimana tingkat kesadaran hukum dari prajuritnya. Oleh karena itu pembinaan kesadaran hukum bagi prajuritnya sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan Komandan sebagai aparat penegak hukum satuan, memberikan keteladanan atas sikap dan perilaku serta kebijakan-kebijakan yang harus selalu mengedepankan hukum, ketegasan dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajuritnya dan tidak pilih kasih.

Tujuan peran Komandan Satuan dalam penegakan hukum adalah :

1. Meningkatnya pemahaman serta kesadaran hukum prajurit yang tercermin dalam sikap, tingkah laku dan cara berfikir yang berdasarkan norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku.
2. Berkurangnya tingkat pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit baik di satuan maupun di tempat penugasan.
3. Terbinanya kesadaran prajurit sebagai warga NKRI yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
4. Terbinanya kesadaran prajurit sebagai alat Pertahanan Negara, yang memiliki kewajiban dan fungsi khusus berdasarkan Undang-undang.⁵⁶

⁵⁶ Direktorat Hukum Angkatan Darat, *Kompilasi Hukum Fungsi komando dilingkungan TNI*, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Jakarta, 2013, hal 15

Di dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satuan menyelenggarakan Pembinaan disiplin, Penegakkan disiplin dan Penegakkan hukum.

1. Pembina disiplin. Memelihara dan meningkatkan disiplin satuan dalam bidang personel, materil dan pangkalan.
2. Penegak disiplin. Dansat selaku Ankom berkewajiban untuk menjatuhkan tindakan disiplin, schorsing dan hukuman disiplin serta menerapkan sanksi administratif bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin.
3. Penegak hukum. Berdasarkan kewenangannya Ankom menyerahkan anggotanya yang melakukan tindak pidana kepada Polisi Militer untuk disidik dan diselesaikan perkaranya melalui Peradilan Militer.⁵⁷

Adapun Peranan Komandan dalam Penegakan Disiplin yaitu :

1. Komandan selaku Ankom berwenang untuk menjatuhkan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin bagi prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin untuk menjamin bahwa setiap bawahannya bersikap dan berperilaku sesuai dengan disiplin militer yang berlaku.
2. Komandan berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin, melalui penjatuhan Schorsing, DKP, PDTH, Hukuman Disiplin dan penerapan Sanksi Administratif, sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
3. Komandan berkewajiban melakukan pengusutan terhadap setiap pelanggaran dan mendukung tindakan pengusutan yang dilakukan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin.⁵⁸

Sedangkan Peranan Komandan dalam Penegakan Hukum yaitu :

1. Mengambil tindakan hukum sesuai dengan kewenangannya atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya berdasarkan bukti bukti yang ada, sebelum menyerahkannya kepada penyidik POM.
2. Menyerahkan prajurit yang melakukan tindak pidana kepada penyidik POM untuk diproses penyelesaiannya melalui Pengadilan Militer.
3. Komandan harus memastikan bahwa bawahannya bila melakukan tindakan kekerasan berlangsung secara proporsional, ada keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan kemanusiaan.
4. Mencegah atau menghentikan kejahatan yang dilakukan bawahannya, karena apabila Komandan gagal atau tidak mampu mencegah perbuatan tersebut, maka komandan dapat diminta pertanggung jawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh prajurit bawahannya tersebut.
5. Komandan memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam pertempuran. Komandan mengeluarkan perintah dalam

⁵⁷ *Ibid*, hal 20

⁵⁸ *Ibid*, hal 35

situasi yang sulit dan waktu yang sempit berdasarkan informasi yang diperoleh ketika itu. Situasi pertempuran yang demikian itu, mengharuskan Komandan untuk menentukan cara bertindak dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan serta larangan-larangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Komandan harus mampu menerapkan aturan hukum yang mengatur tindakan prajurit dilapangan.

6. Komandan harus mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan pelibatan yang ada. Ketentuan pelibatan berguna bagi Komandan untuk mengatur penggunaan kekerasan senjata dalam konteks kebijakan militer dan politik, hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, terutama meyangkut penentuan sasaran, penentuan cara bertindak dan penggunaan senjata.
7. Komandan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat lampiran hukum dalam setiap operasi yang dilakukan. Sejak awal komandan harus mempertimbangkan hukum sebagai elemen esensial dalam pelaksanaan operasi. Perwira hukum harus mengambil peran aktif dalam membantu Komandan menyusun lampiran hukum.⁵⁹

Demikian peran, tugas dan tanggung jawab Komandan dibidang hukum sebagai pembina hukum, pembina disiplin, penegak hukum di kesatuannya.

⁵⁹ *Ibid*, hal 49

BAB III

TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA MILITER

A. Pengertian Hukum Pidana Militer.

Pengertian hukum pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Sebagai warga negara, anggota militer sama dengan warga negara lainnya di dalam hukum, sebaliknya hukum yang berlaku bagi masyarakat sipil juga berlaku bagi militer, sehingga militer dapat menjadi dua subyek tindak pidana sekaligus yaitu subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Bagi militer selain diberlakukan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) juga diberlakukan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer). Dengan adanya Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Hukum pidana umum merupakan *lex generalis*, berlakunya hukum pidana umum bagi kalangan militer didasari oleh pasal 1 KUHPM, “pada waktu memakai kitab undang undang ini berlaku aturan aturan pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang undang”. Kekhususan tersebut didasarkan pada suatu materi tertentu atau

pada golongan yustisiabel tertentu yaitu yang berlaku bagi golongan militer misalnya, hukum pidana militer. Pengertian Hukum Pidana Militer dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Hukum Pidana Militer dalam arti luas, yaitu hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer Formil
2. Hukum Pidana Militer dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi pengertian Hukum Pidana materiil saja.

Hukum Pidana Militer Materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang berlaku bagi militer. Hukum Pidana Militer merupakan ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.

S.R. Sianturi, SH Memberi Pengertian Hukum Pidana Militer (dalam arti materiil dan Formil) dengan tinjauan dari sudut justisiabelnya adalah

“ Bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel Peradilan Militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum” (S.R Sianturi SH, Hukum Pidana Militer di Indonesia).

Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material

dan Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Apabila disebutkan Hukum Pidana Militer, maka penertiannya mengacu pada pengertian yang sempit yaitu Hukum pidana militer materiil. Mengenai pengertian Hukum Pidana Militer materiil sama dengan pengertian Hukum Pidana materiil (Umum), namun ditambahkan yang berlaku untuk militer. Sehingga Hukum Pidana Militer Materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang berlaku bagi militer. Contohnya KUHPM.

Hukum Pidana Formil adalah aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana yang berlaku bagi anggota militer. Hukum Pidana Militer Formil adalah aturan-aturan yang menetapkan bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana yang berlaku bagi anggota militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memuat cara-cara bagaimana melakukan hak untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer yaitu Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer.

Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang

dipersamakan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Keberadaan peradilan militer sangat tegas dicantumkan bahwasanya kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi pengadilan militer dengan pengadilan lainnya dititik beratkan pada subjek atau pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, memang tidak ada kriteria pembeda yang sama bagi kompetensi badan peradilan yang dicantumkan (Umum, Militer, Tata Usaha Negara dan Agama). Ada hal yang didasarkan pada subjek (Peradilan Militer), ada yang didasarkan pada jenis kasus (Tata Usaha Negara) dan ada pula yang didasarkan pada kasus maupun subjek (Peradilan Agama). Dengan menentukan subjek pelaku sebagai titik pembeda maka Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan orang-orang yang tunduk pada hukum militer.⁶⁰ Namun ada beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap ringan sifatnya dan dapat diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

B. Pengertian tindak pidana militer.

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

⁶⁰ Harkristunti Harkrisnowo, *Kewenangan Penyidikan Atas Pelanggaran Hukum Oleh Anggota Polri; Kini Dan Esok*, (Makalah Pada Semunar Sehari Militer Polisi Dan Penegak Hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh yayasan studi perkotaan dan jurnal urbania, Jakarta 13 Februari 2001), hal 6

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang- undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶¹

Tindak pidana/delik dibedakan antara lain tindak pidana umum (*Commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*Delicta proparia*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer (Moch Faisal Salam, 2006 ; 27) Tindak pidana Militer di dalam KUHPM dibagi menjadi dua jenis tindak pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Militer Murni.

Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Sebagai contoh yaitu disersi, insubordinasi, meninggalkan pos jaga, menyerahkan pos kepada musuh)

61 Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 86

2. Tindak pidana militer campuran.

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Contohnya, pencurian dalam pasal 362 KUHP diatur pula dalam pasal 140 KUHPM. pemberontakan militer (pasal 56 KUHPM), mata-mata (pasal 57 KUHPM), bocorkan rahasia negara (pasal 71 KUHPM), yang pada dasarnya tindak pidana tersebut telah diatur dalam pasal 108 KUHP, Pasal 111 KUHP dan Pasal 112 dan 113 KUHP).

C. Peradilan Militer Indonesia.

Sistem peradilan militer yang berlaku di dunia berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada ahli yang menggolongkan sistem peradilan militer didasarkan pada tiga sistem hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu *common law system*, *roman law system* dan *socialist law system*. Namun beberapa ahli yang lain menggolongkan sistem Peradilan Militer berdasarkan kewenangan mengadili atau yurisdiksi dari pengadilan militer itu sendiri menjadi empat golongan yaitu :

1. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi bersifat umum.
2. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi umum yang berlaku secara temporer.

3. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi terbatas pada kejahatan militer dan
4. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi hanya pada saat perang atau operasi militer.

Kebanyakan peradilan di berbagai negara lebih menganut pada sistem Peradilan Militer yang berwenang mengadili kejahatan secara umum. Sistem Peradilan Militer di Indonesia saat ini lebih menganut pada sistem dimana Peradilan Militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum yaitu berwenang mengadili kejahatan umum.

Untuk membahas kewenangan Peradilan Militer, harus dipahami terlebih dahulu kedudukan Peradilan Militer di negara Indonesia. Peradilan Militer merupakan peradilan khusus, kekhususan disini terletak kepada subjek hukum yaitu militer. Militer dianggap sebagai komunitas khusus karena terikat pada disiplin dan moril yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan untuk tugas pertahanan negara. Menurut Moch. Faisal Salam, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*", menegaskan sebagai berikut :

“Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”. 62

62 Moch. Faisal Salman, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (cet. II : Mandar Maju, 2002), Bandung, Hal. 14

Sistim Peradilan Militer di Inonesia tidak lepas dari pengaruh sistim hukum militer negara penjajah penjajah yaitu Belanda dan Jepang. Sistim Peradilan Militer di Indonesia dari masa ke masa dapat dijelaskan sebagai berikut :63

1. Masa Pendudukan Belanda.

Sebelum PD II Peradilan Militer Belanda di kenal dengan nama '*Krijgsraad*' dan '*Hoog Militair Gerechtshof*', hal ini sebagaimana tercantum dalam *bepalingen Betreffende de rechtsmacht Van De militaire rechter in nederlands Indie*, S. 1934 No. 173 dan *De Provisionele Instructie Voor Het Hoog Militair Gerechtshof Van Nederlands Indie*, S.1992 No. 163. Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi pidana materil yang anggotanya terdiri dari anggota angkatan darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan Angkatan Laut Belanda. Untuk diketahui, Angkatan Laut ini merupakan bagian integral dari Angkatan Laut kerajaan Belanda (*Koninklijke Marine*), sedangkan KNIL merupakan organisasi tersendiri dalam arti terlepas dari tentatara kerajaan Belanda (*Koninklijke Leger*). Atas dasar ini maka KNIL diperiksa dan diadili oleh *Krijgsraad* untuk tingkat pertama dan *Hoog Militair Gerechtshop* pada tingkat banding, sedangkan anggota Angkatan Laut diperiksa dan diadili oleh *Zee Krijraad dan Hoog Militair Gerecht Shoof*.

Krijgsraad memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap anggota militer dengan pangkat Kapten ke bawah dan

63Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita, Jakarta 1991.

orang-orang sipil yang bekerja di militer. Sedangkan *Hoog Militair Gerecht shoof* merupakan pengadilan militer instansi kedua (banding) serta mengadili pada tingkat pertama untuk Kapten ke atas dan yang tertinggi di Hindia Belanda serta berkedudukan di Jakarta.

2. Masa Pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Balatentara Jepang pada tanggal 2 Maret 1942, berdasarkan Osamu Gunrei No. 2 tahun 1942, membentuk *Gunritukaigi* (peradilan militer) untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran undang-undang militer Jepang. Pengadilan militer ini bertugas mengadili perbuatan-perbuatan yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan balatentara Jepang dengan pidana terberat hukuman mati. *Gunritukaigi* dikepalai oleh *Sirei Kan* (pembesar Balatentara Jepang), yang beranggotakan *Sinbankan* sebagai hakim yang memberikan putusan, *Yosinkan* sebagai hakim yang memeriksa perkara sebelum persidangan, *Kensatakun* sebagai Jaksa, *Rokusi* sebagai Panitera, *Keiza* sebagai Penjaga terdakwa.

3. Sistem Peradilan Militer pada masa Kemerdekaan.

a. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tanggal 5 Oktober 1945 Angkatan Perang RI dibentuk tanpa diikuti pembentukan Peradilan Militer. Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan Hukum Disiplin Militer dan bersamaan dengan ini pula dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana guna Peradilan Tentara. Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang diatas, maka peraturan-peraturan di bidang Peradilan Militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diperlakukan lagi. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 Peradilan tentara di bagi menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu :

- 1) Mahkamah Tentara.
- 2) Mahkamah Tentara Agung.

Peradilan Tentara berwenang mengadili perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :

- 1) Prajurit Tentara (AD) Republik Indonesia, Angkatan laut dan Angkatan Udara.
- 2) Orang yang oleh presiden dengan PP ditetapkan sama dengan prajurit.
- 3) Orang yang tidak termasuk golongan (a) dan (b) tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan.

Pengadilan juga diberi wewenang untuk mengadili siapapun juga, bila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam titel I dan II buku II KUHP yang dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya. Mahkamah Tentara merupakan pengadilan tingkat

pertama yang berwenang mengadili perkara dengan tersangka prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

Mahkamah Tentara Agung, pada tingkat pertama dan terakhir untuk perkara :

- 1) Terdakwanya serendah-rendahnya berpangkat Mayor.
- 2) Seorang yang jika dituntut di pengadilan biasa diputus oleh PT atau MA.
- 3) Perselisihan kewenangan antara Mahkamah-mahkamah tentara.

Mahkamah Tentara Agung pada tingkat kedua dan terakhir, mengadili perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Tentara. Persidangan dipisahkan menjadi dua yakni persidangan untuk perkara kejahatan dan perkara pelanggaran.

Pada tahun 1948 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948, yang mengubah beberapa ketentuan susunan, kedudukan dan daerah hukum yang telah diatur sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 ini mengatur tentang Peradilan Tentara dengan susunan :

- 1) Mahkamah Tentara.
- 2) Mahkamah Tentara Tinggi.
- 3) Mahkamah Tentara Agung.

Dengan demikian sistem peradilan dua tingkat yang diatur sebelumnya berubah menjadi tiga tingkat, dengan masing-masing kewenangan :

- 1) Mahkamah Tentara, mengadili dalam tingkat pertama kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan prajurit berpangkat kapten ke bawah.
- 2) Mahkamah Tentara Tinggi, pada tingkat pertama mengadili prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Pada tingkat kedua memeriksa dan memutus segala perkara yang telah diputus mahkamah tentara yang diminta ulangan pemeriksaan.
- 3) Mahkamah Tentara Agung, pada tingkat pertama dan terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panglima Besar, Kastaf Angkatan Perang, Kastaf Angkatan Darat, Kastaf Angkatan Laut, Kastaf Angkatan Udara, Panglima Tentara Teritorium Sumatera, Komandan Teritorium Jawa, Komandan Teritorium Sumatera, Panglima Kesatuan Reserve Umum, Kastaf Pertahanan Jawa Tengah dan Kastaf Pertahanan Jawa Timur.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur adanya 3 (tiga) tingkat kejaksaan tentara :

- 1) Kejaksaan Tentara.
- 2) Kejaksaan Tentara Tinggi.
- 3) Kejaksaan Tentara Agung.

Hukum Pidana Materil yang berlaku pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 adalah sebagai berikut :⁶⁴

- 1) KUHP (UU. No. 1 tahun 1946).
- 2) KUHPT (UU. No. 39 Tahun 1947 jo. S. 1934 No. 167).
- 3) KUHDH (UU. No. 40 Tahun 1947 jo. S. 1934 No. 168).

Pada masa tahun 1946 hingga 1948 diadakan Peradilan Militer Khusus, sebagai akibat dari peperangan yang terus berlangsung yang mengakibatkan putusnya hubungan antar daerah. Peradilan militer khusus ini meliputi:

- 1) Mahkamah Tentara Luar Biasa (PP. No. 5 tahun 1946).
- 2) Mahkamah Tentara Sementara (PP. No. 22 tahun 1947).
- 3) Mahkamah Tentara Daerah Terpencil (PP. No. 23 Tahun 1947).

Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda melakukan agresinya yang kedua. Agresi tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan Tentara Nasional Indonesia dan selanjutnya pemerintah RI. Aksi tersebut mengakibatkan jatuhnya kota tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan Belanda. Mengingat kondisi ini, maka dikeluarkanlah Peraturan Darurat tahun 1949 Nomor 46/MBKD/49 yang mengatur Peradilan Pemerintahan Militer

⁶⁴Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Dan Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 1958, hal 6

untuk seluruh pulau Jawa - Madura. Peraturan tersebut memuat tentang :

- 1) Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer.
- 2) Pengadilan Sipil Pemerintah Militer.
- 3) Mahkamah Luar Biasa.
- 4) Cara menjalankan Hukuman Penjara.

Pada masa ini Pengadilan Militer terdiri atas 3 (tiga) badan yaitu :

- 1) Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer (MTODM), berkedudukan sama dengan komandan ODM yang berwenang mengadili prajurit tingkat Bintara.
- 2) Mahkamah Tentara Distrik Militer (MTDM), berkedudukan sama dengan komandan DM yang berwenang mengadili perwira pertama hingga Kapten.

Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer (MTGM), berkedudukan sama dengan Gubernur Militer yang berwenang mengadili kapten sampai Letnan Kolonel. Peraturan darurat tersebut hanya berjalan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 1949 Menteri Kehakiman RI mencabut Bab II peraturan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1949 dengan PERPU No. 36 tahun 1949 mencabut seluruhnya materi Peraturan darurat No. 46/MBKD/49, dan aturan yang berlaku sebelumnya dinyatakan berlaku lagi.

Berdasarkan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1950, mengatur peradilan tentara kedalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

- 1) Mahkamah Tentara.
- 2) Mahkamah Tentara Tinggi.
- 3) Mahkamah Tentara Agung.

Sementara untuk Kejaksaan dibagi atas :

- 1) Kejaksaan Tentara.
- 2) Kejaksaan Tentara Tinggi.
- 3) Kejaksaan Tentara Agung.

Undang-undang darurat Nomor 16 tahun 1950 kemudian dicabut dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1950, yang sebenarnya hanya merupakan penggantian formil saja, sedangkan mengenai materinya tetap tidak mengalami perubahan. Periode ini adalah masa Pemerintahan RIS.

b. Masa Berlakunya UUDS 1950 (1950-1959)

Ketentuan yang telah ada pada masa RIS tetap berlaku kecuali yang tidak sesuai dengan tujuan negara kesatuan. Pada periode 1950-1959 di negara kita terjadi keadaan darurat, sebagai dampak dari politik federalisme kontra unitarisme. Seperti pemberontakan Andi azis di Makassar, Peristiwa APPRA di Bandung, RMS di Maluku, peristiwa DI/TII di Jabar, Jateng, Aceh dan Sulawesi Selatan serta peristiwa yang tidak kalah besar ialah peristiwa PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Berangkat dari kondisi diatas, dan demi untuk tetap

menegakkan hukum di lingkungan militer, maka di bentuklah Peradilan Militer Khusus seperti :

1. Mahkamah Tentara Luar Biasa : Putusan mahkamah ini tidak dapat di mintakan banding.
2. Mahkamah Angkatan Darat/Udara pertempuran: Putusan mahkamah ini merupakan tingkat pertama dan terakhir.

c. Masa Juli 1959-11 Maret 1966

Pada Tanggal 5 Juli 1959 Presiden RI mengeluarkan Dekrit yang menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 sejak dikeluarkannya Dekrit tetap berlaku, tetapi perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapannya berbeda dengan periode sebelum dekrit 5 Juli 1959. Hal ini karena makin disadari bahwa kehidupan militer memiliki corak kehidupan khusus, disiplin tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara itu sendiri. Karena itu dirasakan perlunya fungsi peradilan diselenggarakan oleh anggota militer.⁶⁵

Pada tanggal 30 Oktober 1965 di undangkan Penetapan Presiden Nomor 22 tahun 1965, tentang perubahan dan tambahan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1950. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan peradilan militer. Dengan adanya ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka ketua Pengadilan Tentara dan Pengadilan

⁶⁵ Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaya, Jakarta, 1976, hal 3 dan Amirodin Syarif¹⁴⁰, Rieneka Cipta, Jakarta, 1996, hal 1

Tentara Tinggi, yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi, selanjutnya dijabat oleh pejabat dari kalangan Militer sendiri. Perubahan sama berlaku pula pada Panitera. Penyiapan tenaga ini telah dilakukan sejak tahun 1952 dengan mendirikan dan mendidik para perwira pada Akademi Hukum Militer. Tahun 1957 angkatan I telah lulus kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat, Universitas Indonesia.

Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan Peradilan Militer diselenggarakan oleh para perwira ahli atau sarjana hukum, sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung Nomor 229/2A/1961 bahwa mulai September 1961 Hakim Militer sudah harus mulai memimpin sidang Pengadilan Tentara. Dengan perkembangan tersebut diatas, dimulailah babak baru dalam penyelenggaraan Peradilan Militer. Perkembangan selanjutnya ialah anggota dari suatu angkatan diperiksa dan diadili oleh Hakim, Jaksa dari angkatan bersangkutan. Perkembangan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 PNPS tahun 1965 tentang memberlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi angkatan Kepolisian pada tanggal 15 Maret 1965.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 23 PNPS 1965 pada tanggal 30 Oktober 1965 yang menetapkan bahwa dalam tingkat pertama, tamtama, bintara dan perwira polisi yang

melakukan tindak pidana di adili oleh badan peradilan dalam lingkungan Angkatan Kepolisian. Sebelumnya diadili di badan Peradilan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dengan demikian peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer dalam pelaksanaannya terdiri dari :

1. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Darat.
2. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Laut.
3. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Udara.
4. Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Kepolisian.

Peradilan ini terus berlangsung hingga setelah 11 Maret 1966, bahkan peradilan di Lingkungan Angkatan Kepolisian baru di mulai pada tahun 1966.

d. Masa 11 Maret 1966-1997

Pelaksanaan Peradilan Militer didalam lingkungan masing-masing angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga pada awal 1973. Tahun 1970 lahirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menggantikan Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut :

1. Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 Nomor J.S.4/10/14 – SKEB/B/498/VII/72.

2. Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan keamanan pada tanggal 19 Maret 1973 Nomor KEP/B/10/III/1973 – J.S.8/18/19. Tentang perubahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, yurisdiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.

Barulah kemudian Peradilan Militer dilaksanakan secara terintegrasi. Pengadilan militer tidak lagi berada di masing-masing angkatan tetapi peradilan dilakukan oleh Badan Peradilan Militer yang berada di bawah Departemen Pertahanan Dan Keamanan. Kemudian berdasar dari SK bersama tersebut, maka nama peradilan ketentaraan diadakan perubahan. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Militer dilakukan oleh:

1. Mahkamah Militer (MAHMIL).
2. Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI).
3. Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).

Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988. Undang-undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan Peradilan Militer. Pada salah satu pasalnya dikatakan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Hingga tahun 1997 hampir

tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan Peradilan Militer di Indonesia.

e. Peradilan Militer 1997 – Sekarang

Pada tahun 1997 diundangkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan Peradilan Militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri dari :

1. Pengadilan Militer.
2. Pengadilan Militer Tinggi.
3. Pengadilan Militer Utama.
4. Pengadilan Militer Pertempuran. 66

Dengan diundangkannya ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan atau kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 PNPS Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh

⁶⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer, Bagian Kedua tentang Susunan Pengadilan, Pasal 12

wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah :

1. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
2. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
3. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi adalah sebagai berikut.

Pada tingkat pertama:

1. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:
 - a. Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” mayor ke atas; dan
 - c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pada tingkat banding, memeriksa dan memutus perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding dan Pada tingkat pertama dan terakhir, memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding. Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

1. Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
2. Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
3. Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan-perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur tentang diselesaikannya suatu perkara di luar Pengadilan atau diselesaikan di Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau di Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:

1. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
2. Tingkah laku dan perbuatan Hakim dalam menjalankan tugasnya.
3. Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
4. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
5. Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.

Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

f. Peradilan Militer berada Satu Atap di bawah Mahkamah Agung.

Tahun 2004 Indonesia memasuki era baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi

kekuasaan Lembaga Peradilan.⁶⁷ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (1) menetapkan : ***"Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung."*** Pemindahan kewenangan bidang organisasi, administrasi dan finansial Lembaga Peradilan dari eksekutif kepada yudikatif berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, maka pembinaan Bidang Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Lembaga Peradilan kini berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pada tanggal 1 September 2004 Panglima ABRI juga telah menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Militer kepada Ketua Mahkamah Agung RI, dan sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 45 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, sejak dialihkannya organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 Ayat (3) maka Pembinaan personil Militer di Lingkungan Peradilan Militer di laksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur personil militer. Semua PNS di Lingkungan Peradilan Militer beralih menjadi PNS di Mahkamah Agung.

⁶⁷Lanka Asmar, *Pengadilan Militer dalam Kerangka Reformasi di Indonesia*, Kompasiana, [Opini](#). Jakarta, 15 January 2013

Kedudukan Peradilan Militer di Indonesia sejalan dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, mengalami perubahan disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan Kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Militer di Indonesia keberadaannya diatur dalam konstitusi yaitu pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,⁶⁸ yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,

⁶⁸ Undang-Undang Dasar Republik Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan Ketiga Terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal. 38

Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen ketiga) dinyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara, Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Peradilan Militer sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan Oditurat, hukum acara Pidana Militer, Hukum Acara Tata Usaha Militer, dan ketentuan-ketentuan lain. Peradilan Militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sekarang prajurit TNI.

Kelembagaan Peradilan Militer langsung dibawah Mahkamah Agung baik secara organisasi, administrasi dan finansial bukan lagi dibawah Mabes TNI. Mabes TNI hanyalah melakukan pembinaan tentang personel bidang kepangkatan, jabatan maupun pendidikan. Dengan Peradilan Militer berada satu atap (*one rope system*) dengan peradilan lainnya dengan harapan :

1. Pengelolaan kekuasaan kehakiaman oleh pengadilan akan lebih menampakan kemandirian.

2. Pengelolaan pengadilan yang menyangkut aspek organisasi, administrasi, keuangan akan berjalan lebih efisien karena hanya satu instansi yang member pertimbangan dan memutus.
3. Upaya peningkatan anggaran dan berbagai fasilitas akan lebih mudah mengingat ada system perencanaan program dan anggaran yang mandiri dan spesifik.
4. Memudahkan komunikasi karena dalam satu lingkungan peradilan yang bersifat homogen dan persamaan kepentingan.

Pengadilan Militer dengan sistem satu atap (*one rope system*) dapat menuju kearah Peradilan yang berwibawa dan bermartabat. Dengan demikian anggapan bahwa Pengadilan Militer sebagai lembaga *impunity* bagi anggota militer yang melanggar, sebagai lembaga peradilan yang tertutup dan tidak dapat dipantau kinerjanya dan dianggap sebagai peradilan yang tidak lepas dari intervensi kekuasaan atasan dapat terjawab.

D. Peradilan Koneksitas.

Peradilan koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangkanya terjadi penyertaan antara penduduk sipil dengan anggota militer. Menurut **Prof Andi Hamzah** yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Beliau juga berpendapat bahwa di dalam peradilan koneksitas selalu terjadi

penyertaan antara penduduk sipil dengan orang militer. Dari pengertian di atas dapatlah kita lihat bahwa yang menjadi permasalahan pokok di dalam peradilan koneksitas adalah mengenai yuridiksi mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang melibatkan penyertaan antara penduduk sipil dengan anggota militer.

Pengertian koneksitas yang ditegaskan dalam **KUHAP** pasal 89 adalah

“tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas didalam pasal 22 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi:

“ Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputuasan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”

Koneksitas adalah mekanisme hukum acara untuk mengadili tindak pidana yang perkaranya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum, khususnya tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang secara paralel diatur dalam hukum pidana militer dan umum. Praktik pengadilan mengenai acara pemeriksaan koneksitas, terjadi karena di Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan

peradilan pidana untuk militer. Sebuah perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer itu diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHAP yang menjelaskan untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu, apabila kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan kerugian terhadap “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer. Selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum.

Penyidikan Perkara Koneksitas diatur dalam Pasal 89 (2) KUHAP telah menentukan cara dan aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas. Aparat penyidik perkara koneksitas terdiri dari suatu “tim tetap”, yang terdiri dari unsur :

1. Unsur Penyidik Polri;
2. Polisi Militer;
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi

Cara bekerja tim disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada masing-masing unsur tim. Bila dilihat dari segi wewenang masing-masing unsur tim, maka :

1. Tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik Polri.

2. Sedangkan tersangka pelaku anggota TNI/Polri diperiksa oleh penyidik dari Polisi Militer dan Oditur Militer.

Susunan Majelis Hukum peradilan perkara koneksitas disesuaikan dengan lingkungan peradilan yang mengadili perkara tersebut.

1. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :

- a. Sekurang-kurangnya Majelis Hakim terdiri dari tiga orang.
- b. Hakim Ketua diambil dari Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).
- c. Hakim Anggota ditentukan secara berimbang antara lingkungan peradilan umum dengan lingkungan peradilan militer.

2. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, maka susunan Majelis Hakimnya adalah :

- a. Hakim Ketua dari lingkungan Peradilan Militer.
- b. Hakim Anggota diambil secara berimbang dari hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
- c. Hakim Anggota yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum diberi pangkat militer "tituler".
- d. Yang mengusulkan Hakim Anggota adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Menteri Pertahanan.

Adanya tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer baik dalam hal subyek maupun tindak pidana yang menyebabkan terjadinya konflik yurisdiksi (tumpang tindih kewenangan mengadili) sehingga dapat

menimbulkan ketidakpastian hukum. Konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum ini juga berasal dari ketentuan hukum yang menyerahkan otoritas menentukan kewenangan peradilan itu kepada militer. Kebutuhan untuk mengatasi ketidakpastian hukum akan terus terjadi, karena dalam jangka panjang masih mungkin ada suatu tindak pidana yang berada dalam dua yurisdiksi peradilan.

Subtansi koneksitas lama dikenal, yaitu sejak tahun 1950 dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 sejalan dengan perkembangan dengan politis dan yuridis, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan ini kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu dengan adanya militer/prajurit akan ditundukkan pada dua kekuasaan peradilan sekaligus, sehingga acara pemeriksaan koneksitas diperdebatkan, apakah masih dibutuhkan acara pemeriksaan koneksitas atau tidak diperlukan lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa koneksitas diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut:

“tindak pidana yang dilakukan bersama sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum apabila kecuali menurut keputusan menteri dengan persetujuan menteri kehakiman mperkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”⁶⁹

69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 184

Pasal koneksitas yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) ini secara otomatis tidak berlaku dengan munculnya pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa

“tindak pidana yang dilakukan bersama sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”⁷⁰

Kewenangan untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas menurut pasal 187 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ada pada Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dan Menteri Pertahanan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas ada pada ketua Mahkamah Agung tanpa membutuhkan persetujuan dan menteri pertahanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jika revisi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer akan direvisi, termasuk dalam hal kompetensi pengadilan untuk memenuhi tuntutan reformasi sebagaimana amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, maka menurut hemat Penulis ketentuan tentang Koneksitas tidak perlu lagi

70 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 24

dimaksudkan dalam Hukum Acara Peradilan Militer. Hal ini sejalan dengan Rancangan KUHP yang baru. Ada empat ketentuan mengenai koneksi yang diatur dalam pasal 82 RUU KUHP tersebut. *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan anggota TNI, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. *Kedua*, apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana militer, maka diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Tindak pidana militer maksudnya adalah tindak pidana militer sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Dalam RUU Peradilan Militer yang sudah disusun Badan Legislasi DPR, hukum acara koneksi juga dihapuskan. *Ketiga*, penyidikan perkara sebagaimana dimaksud pada bagian pertama dilakukan oleh penyidik kepolisian negara. *Keempat*, dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik polisi dapat meminta bantuan kepada Polisi Militer.

BAB IV
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
MENGHILANGKAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM
042/GARUDA PUTIH BUNGO, BANGKO TEBO, SAROLANGUN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api Di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.

Sehubungan dengan penelitian terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (anggota militer) yang menghilangkan senjata api Di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun maka terbukti menghilangkan senjata api, anggota militer akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, jika senjata api yang dihilangkan oleh anggota militer tidak diketemukan, maka wajib membayar biaya ganti rugi sebesar harga senjata api yang telah dihilangkan kepada Negara. Anggota Militer yang melakukan tindak pidana menghilangkan senjata api diatur dalam KUHPM yaitu pada Pasal 148 sebagai berikut :

Pasal 148

Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, diancam:

- ke-1, dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiakan untuk perang;
- ke-2, dengan pidana penjara maksimum lima tahun, di luar hal-hal yang disebutkan pada sub ke-1 pasal ini dan ayat pertama dari Pasal 72.

Proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan penghilangan senjata api termasuk tindak pidana militer dikarenakan Militer sebagai bagian dari warga negara wajib patuh dan tunduk kepada semua ketentuan hukum yang berlaku, sehingga jika militer melakukan tindak pidana harus diproses di pengadilan. Militer tunduk pada hukum dan tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Hukum merupakan sarana untuk penegakan hukum dan tata tertib serta pemeliharaan disiplin militer. Lembaga penegakan hukum di lingkungan militer adalah Pengadilan Militer, sebagai wujud nyata lembaga penegakan hukum dan disiplin bagi anggota militer.

Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke empat tahun 2002), bahwa "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Tujuan diselenggarakan kekuasaan kehakiman dalam

lingkungan Peradilan Militer adalah untuk mengadili militer yang melakukan tindak pidana, demi tercapainya kepentingan penegakan hukum dalam keadilan dengan sasaran bahwa tugas-tugas pertahanan negara dapat tetap dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang telah digariskan dalam undang-undang, sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, "*Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara*".

Penegakan hukum disegala bidang hukum, harus dilakukan secara menyeluruh baik bidang hukum materiil maupun bidang hukum formil. Secara umum proses penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelesaian perkara tindak pidana dalam suatu sistem penyelesaian perkara pidana (*criminal justice system*), sedangkan proses penegakkan hukum bagi militer yang melakukan tindak pidana akan diproses dalam suatu sistem penyelesaian perkara pidana militer (*military criminal justice system*) yang khusus berlaku di lingkungan militer. Peradilan Militer sebagai institusi peradilan memiliki tugas yang sangat berat, yaitu memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (*due process of law*) dan menegakkan disiplin anggota militer. Fungsi penegakan hukum di lingkungan militer adalah bukan semata-mata untuk kepentingan hukum namun juga untuk kepentingan militer.

Pelanggaran terhadap tindak pidana yang dilakukan militer, penegakan hukum (*law enforcement*) diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer (*military criminal justice system*), dengan komponen atau sub sistem terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Lembaga Pemasarakatan Militer.

Sistem penegakan hukum pidana militer sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto adalah:

“...kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup”.⁷¹

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum adalah teori penegakan hukum Friedmann yang mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum mempunyai aspek struktur, substansi dan budaya hukum.

Aspek yang pertama yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam penegakan hukum dilingkungan militer berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mekanisme sistem peradilan pidana militer (*military criminal justice system*) mempunyai komponen atau sub sistem terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (PAPER), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer. Aspek kedua memiliki substansi (*legal substance*), meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. Termasuk dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Substansi atau produk hukum yang berlaku bagi militer adalah hukum militer yang meliputi KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997

71 Soerjono Soekanto, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 13

tentang Peradilan Militer dan peraturan-peraturan khusus seperti Hukum Disiplin Militer, Hukum Administrasi Militer, Hukum Tata Usaha Militer dan ketentuan hukum yang berlaku umum di masyarakat seperti KUHP maupun peraturan lainnya yang tersebar di luar KUHP. Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum (*legal culture*) yang dipegang oleh prajurit adalah budaya militer yaitu adanya kedisiplinan yang tinggi, patuh dan taat kepada atasan, keras dan jiwa korsa/soliditas sesama anggota yang menjadi *le' esprit de corps*. Kultur militer ini menjadi budaya hukum, oleh karenanya untuk mengatur dan mengendalikan warga militer tersebut diperlukan aturan-aturan hukum yang bersifat *lex specialis* dan terkait dengan adanya asas kesatuan komando (*unity of command*).

Penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum melalui sistim peradilan pidana militer, menunjukkan korelasi dengan teori penegakan hukum Friedman dimaksud, karena dalam proses penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum melalui sistim peradilan pidana militer akan efektif jika ketiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum berjalan secara simultan.

Penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana militer, diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer yaitu di Peradilan Militer, yang dilakukan oleh penegak hukum di lingkungan militer, sehingga militer yang melakukan tindak pidana umum akan mendapatkan sanksi hukum pidana. Karena tujuan pemberian sanksi pidana tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan namun tetapi juga untuk menjamin

terpenuhinya kepentingan militer yaitu timbulnya kedisiplinan dan ketertiban dalam organisasi militer sebagai organisasi yang sewaktu-waktu harus siap digerakkan untuk bertempur dalam rangka pertahanan negara. Hal inilah yang melatarbelakangi pemikiran Penulis dalam membahas permasalahan penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.

Terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum diproses di Peradilan Militer, landasan yuridis sistem peradilan pidana militer adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut, menurut pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di Peradilan Militer. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Prajurit, yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI.
2. Orang-orang yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang.
3. Anggota dari badan atau organisasi atau jawatan yang di persamakan dengan prajurit menurut undang-undang.⁷²

Tahapan dalam penyelesaian perkara bagi militer yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan.
2. Tahap Penyerahan Perkara.
3. Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan.
4. Tahap Pelaksanaan Putusan.

⁷² Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 9 angka 1

Tugas dan kewenangan masing-masing institusi atau aparat penegak hukum dalam kegiatan-kegiatan proses penyelesaian perkara pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penangkapan dan Penahanan.

Komandan Satuan dalam kedudukannya sebagai Ankom dapat melakukan penangkapan dan penahanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b. Penangkapan terhadap Tersangka diluar tempat kedudukan atasan yang berhak menghukum dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari penyidik yang menangani perkaranya.
- c. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan Surat Perintah.
- d. Penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari.
- e. Setelah dilakukan penangkapan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ankom yang bersangkutan.
- f. Untuk kepentingan penyidikan, Ankom dengan Surat Keputusannya berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 hari.
- g. Apabila diperlukan guna pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Pejabat Polisi Militer untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.⁷³

2. Penyidikan.

Meskipun Komandan pada dasarnya adalah juga sebagai Penyidik, namun dalam pelaksanaan kegiatan Penyidikan untuk proses penyelesaian perkara pidana kegiatan penyidikan dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Militer. Pelaksanaan Penyidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁷³ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Paragraf 2 Pasal 75 sampai dengan pasal 81

- a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan.
- b. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas hasil Penyidikan kepada Ankom, Papera dan berkas aslinya kepada Oditur Militer.⁷⁴

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik Polisi Militer dapat mengajukan penahanan sementara kepada Ankom dan/atau Papera⁷⁵. Pertimbangan hukum dari permohonan Penyidik dalam hal penahanan ini adalah untuk kepentingan hukum agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan mengulangi perbuatannya serta pertimbangan obyektif berdasarkan pasal yang dilanggar.

3. Penyerahan Perkara.

Penyerahan perkara hanya dapat dilakukan oleh Papera. Ketentuan mengenai penyerahan perkara diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Bagian Kedua Pasal 122 sampai dengan Pasal 131, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

- a. Papera setelah menerima pendapat hukum dari oditur dan bahwa perkara tersebut akan diserahkan kepada pengadilan, maka Papera mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara.
- b. Penyerahan perkara oleh Papera dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai dakwaan.
- c. Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta antara lain berisi: Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat pidana itu dilakukan.⁷⁶

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Paragraf 2 Pasal 99 sampai dengan Pasal 121

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 80 ayat (1)

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bagian Kedua Pasal 122 sampai dengan Pasal 131

4. Pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan di Pengadilan Militer. Ketentuan mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam bagian kedua Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bagian Kedua Pasal 122 sampai dengan Pasal 131 Paragraf 2 mengenai penahanan, paragraf 3 mengenai pemanggilan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan pembuktian. Peran Komandan selaku Ankuam dalam pelaksanaan persidangan adalah mengeluarkan Surat Perintah untuk menghadiri persidangan kepada prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya apabila mendapatkan panggilan sidang baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, sehingga proses persidangan tidak terhambat karena ketidak hadirannya terdakwa maupun saksi.

5. Putusan.

Setelah pemeriksaan selesai maka Majelis Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia. Dalam musyawarah tersebut Hakim Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan permufakatan bulat, tetapi jika tidak tercapai, maka putusan dilakukan secara suara terbanyak dan apabila tidak tercapai suara terbanyak, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk

umum. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain (*in absentia*).

6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana terdakwa/ terpidana dan Penuntut (Oditur) tidak lagi melakukan upaya hukum (Banding, Kasasi), maka pelaksanaan putusan dilakukan oleh Oditur Militer, selanjutnya Panitera Pengadilan Militer mengirimkan salinan putusan kepada terdakwa dan Anaknya untuk melaksanakan pidananya. Pelaksanaan pidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer untuk militer yang dijatuhi pidana penjara tidak dipecat, atau ditempat lain yang ditunjuk, namun untuk militer yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan maka pelaksanaan hukuman dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.⁷⁷ Peran Komandan selaku Anaknya dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah mengeluarkan Surat Perintah untuk segera melaksanakan pidanya bagi prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya apabila mendapatkan panggilan untuk melaksanakan pidana dari Oditur Militer, sehingga pelaksanaan putusan (eksekusi) tidak terhambat.

Untuk memberikan gambaran secara jelas proses penyelesaian perkara pidana dan pelanggaran disiplin terhadap militer yang melakukan

Terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dikesatuannya maka Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak menghukum (Anaknya) akan

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bagian Kedua Pasal 256 ayat (1) dan ayat (3)

menyerahkan anggotanya tersebut kepada Denpom II/2 Jambi untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polisi Militer sehingga status anggota militer tersebut menjadi tersangka. Selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Perwira Hukum Korem 042/Gapu (Pakumrem 042/Gapu). Jika dipandang perlu untuk kepentingan proses penyidikan maka Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dapat melakukan penahanan sementara selama 20 hari, selanjutnya apabila proses penyidikan belum selesai maka penahanan sementara dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 6 kali 30 hari.⁷⁸ Setelah 200 hari maka demi kepentingan hukum maka tersangka harus dibebaskan dari penahanan sementara.⁷⁹ Untuk satuan Korem 042/Gapu yang berkedudukan selaku Ankum dan Papera terhadap anggota militer Korem 042/Gapu Danrem 042/Gapu.

Setelah proses penyidikan selesai maka Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti akan diserahkan oleh Denpom II/2 Jambi kepada Oditurat Militer I-04 Palembang. Setelah Berkas Perkara diterima maka Oditur Militer akan mempelajari dan melakukan pengolahan perkara dimaksud, jika Berkas Perkara sudah lengkap maka Oditur Militer akan mengajukan Berita Acara Pendapat (Bapat) beserta Surat Dakwaan kepada Danrem 042/Gapu selaku Papera, yang berisi saran dan pendapat agar Danrem 042/Gapu selaku Papera menyerahkan perkara militer yang melakukan tindak pidana dengan Surat

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 78 ayat (2)

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 78 ayat (3)

Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk dilakukan penuntutan melalui persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Sebutan/status militer yang melakukan pelanggaran berubah dari tersangka menjadi Terdakwa.

Setelah ada Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) maka Oditur Militer I-04 Palembang menyerah Perkara militer yang melakukan tindak pidana kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang akan menunjuk Majelis Hakim dan memerintahkan Panitera untuk segera menjadwalkan sidang untuk menyidangkan perkara terdakwa. Setelah sidang dijadwalkan maka oditur militer akan memanggil tersangka dan saksi saksi melalui komandan satuannya. kemudian komandan satuan yang telah menerima surat panggilan atau pemberitahuan sidang tersebut akan memerintahkan kepada anggotanya dengan mengeluarkan surat perintah untuk menghadiri persidangan tepat pada waktunya.

Selanjutnya sidang dilaksanakan secara terbuka dipinpin oleh Ketua Majelis Hakim, dihadiri oleh Oditur, Panitera dan Penasihat hukumnya dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan sidang oleh Ketua Majelis Hakim,
2. Menghadirkan Terdakwa,

3. Pembacaan Surat Dakwaan oleh Oditur, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau tidak,
4. Pemeriksaan saksi-saksi,
5. Pemeriksaan terdakwa,
6. Pemeriksaan barang bukti,
7. Pembacaan surat tuntutan oleh Oditur,
8. Pledoi atau pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya,
9. Musyawarah hakim,
10. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya terhadap putusan Majelis Hakim, terdakwa serta penasihat hukum dan Oditur dapat menerima atau menolak putusan dengan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

kewenangan Komandan satuan dalam proses penegakkan hukum, baik sebagai Ankom (Atasan Yang Berhak Menghukum) maupun Papera (Perwira Penyerah Perkara), merupakan kekhususan atau kekhasan sebagai konsekwensi adanya asas kesatuan komando (*unity of comand*) dan asas pertanggung jawaban komando (*comand responsibility*) terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran hukum guna dapat menjamin tegaknya hukum dan disiplin, serta terpeliharanya moril satuan yang harus selalu siap

digunakan dalam melaksanakan tugas Operasi Militer selain perang (OMSP) maupun Operasi Militer Perang (OMP), namun demikian peran Komandan Satuan selaku Anku dan Patera diatur dan dibatasi dengan undang-undang sehingga tidak dapat dilakukan semena-mena (*abuse of power*).

Mengenai kewenangan Anku dan Patera, banyak pihak yang menilai jika kewenangan yang dimiliki oleh Anku dan Patera dapat disalahgunakan sehingga banyak kasus militer yang tidak tersentuh oleh hukum dan Peradilan Militer dianggap sebagai lembaga *Impunitas* (lembaga yang tertutup untuk umum). Keberadaan Anku dan Patera dalam Sistem Peradilan Pidana Militer dianggap sebagai *resistensi* berlakunya Peradilan Militer. Namun pandangan masyarakat ini tidak dilengkapi dengan data yang akurat seperti kasus apa, dimana dan berapa kasus yang tidak tersentuh oleh hukum. Adanya pandangan yang menganggap bahwa Peradilan Militer tidak dapat diliput oleh media massa, hal ini tidak benar karena Peradilan Militer sama dengan pengadilan lain yang menganut sistem terbuka untuk umum.

Mengenai intervensi kekuasaan militer dalam Peradilan Militer melalui Komandan selaku Patera (Perwira Penyerah Perkara) dapat dijelaskan bahwa keberadaan Komandan selaku Patera dalam sistem peradilan mutlak diperlukan sebagai penerapan dari asas Peradilan Militer yaitu asas kepentingan hukum dan asas kepentingan militer, oleh karena itu Patera diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan militer. Alasan perkara ditutup demi kepentingan hukum yaitu :

1. Karena tidak cukup bukti.
2. Bukan merupakan tindak pidana.
3. Perkara Kadaluarsa.
4. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia.
5. Nebis in idem.
6. Pengaduan telah dicabut.
7. Telah dibayar maximum denda yang ditentukan dalam undang-undang, sepanjang ancaman pidananya berupa denda atau dalam delik aduan, pengaduannya telah dicabut. 80

Sedangkan alasan perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak diserahkan ke pengadilan karena kepentingan Negara/kepentingan militer lebih dirugikan daripada perkara itu diserahkan ke Pengadilan. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa, Pengadilan Militer dianggap sebagai lembaga *Impunitas* yang tidak tersentuh oleh hukum dan dianggap sebagai Pengadilan yang tertutup untuk umum, adalah tidak benar karena kewenangan Ankom dan Papera tidak dapat dilaksanakan sewenang-wenang, karena diatur dan dibatasi dengan undang-undang. Kewenangan Ankom dan Papera sebagai kekhususan yang krusial ketika negara dalam keadaan bahaya (*staatsnoodrecht*) dimana lembaga-lembaga Negara/Pemerintah termasuk lembaga peradilan umum tidak dapat berfungsi secara efektif, maka keberadaan Komandan selaku Ankom maupun Papera sebagai unsur penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer menjadi sangat penting dalam rangka penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana militer yang dilakukan menggunakan sistim peradilan pidana militer (*military criminal justice system*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dapat dilaksanakan secara efektif karena kepentingan hukum yaitu keadilan dan

80 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 123 ayat (1)

kepastian hukum maupun kepentingan militer dapat dilaksanakan secara selaras. Aparat penegak hukum militer (Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer) bekerja sebagai suatu sistem dalam menegakkan sanksi hukum. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan pidana saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan militer. Keterpaduan sistem peradilan pidana militer (*military integrated criminal justice system*), adalah untuk menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan Negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan dikaitkan dengan stabilitas nasional dalam perspektif hukum dan keadilan, salah satu indikator dalam keterpaduan sistem peradilan pidana militer adalah adanya “*sinkronisasi*” dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi dikalangan sub-sub sistem dalam peradilan pidana militer sangat penting dalam kerangka menegakkan hukum, keadilan, kepastian hukum dalam kerangka kepentingan militer untuk kepentingan pertahanan negara. Penegakan hukum pidana militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa:

1. Peradilan Milliter menjunjung asas *equality before the law*.

Berdasarkan penelitian dan data-data yang dikumpulkan, dapat dianalisa bahwa kekhususan Peradilan Militer masih dalam koridor sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun hal yang mengkhususkan (*lex specialis*) adalah kewenangan Peradilan Militer didasarkan pada pelaku tindak pidana bukan tindakannya. Adanya beberapa peradilan di Indonesia

diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 pada pasal 2 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur adanya :

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara.
- e. Mahkamah Konstitusi. 81

Masing-masing peradilan di atas mempunyai yurisdiksi dan yustisiabel tersendiri, sehingga tunduknya militer pada Peradilan Militer bukan karena militer merupakan institusi yang *eksklusif* tetapi sistem hukum mengatur hal tersebut. Militer tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku baik yang diatur dalam hukum militer maupun hukum yang berlaku umum di masyarakat sehingga perlakuan sama seperti masyarakat umum lainnya, terhadap semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh militer akan di proses dan diberikan sanksi hukum, namun mekanisme penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer. Tidak ada militer yang diistimewakan dalam proses pemeriksaan di persidangan Peradilan Militer, semua diperlakukan sama sehingga asas *equality before the law* tetap dihormati dan dijunjung tinggi.

2. Tidak ada *Impunity* bagi militer yang melakukan tindak pidana.

Keputusan Papera terkait perkara pidana yang dilakukan oleh militer akan mendasari pada Berita Acara Pendapat (Bapat) yang dibuat oleh Oditu.⁸² Jika terjadi perbedaan pendapat antara Oditur dengan Papera

81 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, pasal 2

82 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 123 Ayat 1

apakah perkara tindak pidana diajukan ke Pengadilan atau tidak, maka akan diselesaikan oleh Peradilan Militer Tingkat Utama. Selanjutnya dalam hal kelembagaan Peradilan Militer disebutkan :

Kelembagaan Pengadilan Militer sejak bulan Juli 2004 sudah berada dibawah Mahkamah Agung baik secara organisasi, administrasi dan finansial tidak lagi dibawah Mabes TNI. Peradilan Militer berada satu atap (*one rope system*) dengan peradilan lainnya hal ini menandakan supremasi hukum.⁸³

Mabes TNI hanyalah melakukan pembinaan tentang kepangkatan, jabatan maupun pendidikan. Dengan telah beralihnya kewenangan mengenai organisasi, administrasi dan finansial dibawah Mahkamah Agung maka seluruh pertanggungjawaban tugas-tugas berada dibawah Mahkamah Agung. Sistem satu atap (*one rope system*) akan menuju kearah Peradilan Militer yang berwibawa dan bermartabat, sehingga Pengadilan Militer sebagai lembaga *impunity* bagi anggota militer yang melanggar, sebagai lembaga peradilan yang tertutup dan tidak dapat dipantau kinerjanya dan sebagai peradilan yang tidak lepas dari intervensi kekuasaan atasan adalah tidak benar.

3. Peradilan Militer transparan dalam proses penegakan hukum.

Masalah transparansi Pengadilan Militer, berkaitan dengan praktek sistem peradilan pidana militer, khususnya sub-sistemnya. Pendapat ini dikatakan oleh Loebby Loqman, yaitu bahwa :

“praktek Pengadilan Militer selama ini memang tidak dijalankan secara transparan sebagaimana layaknya suatu pengadilan. Kalaupun dikatakan transparan, itu sangat terbatas sekali hanya pada (anggota) militer saja. Realitanya yang menghadiri sidang (pengadilan militer)

⁸³ Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Financial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI

hanya anggota militer saja. Sedangkan masyarakat sipil hampir tidak ada yang datang, sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan Pengadilan Militer Transparan”.

Masalah transparansi tidak hanya berkaitan dengan kehadiran masyarakat sipil dalam persidangan, namun harus dinilai dari apakah pengadilan dijalankan sesuai dengan kaedah hukum (Hukum Acara Pidana Militer) yang ada. Realitanya sidang Pengadilan Militer terbuka untuk umum dan bukan untuk (anggota) militer saja, kecuali perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.⁸⁴

Sedangkan pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan sidang pengadilan bagi setiap pengunjung yang akan mengikuti jalannya (sidang) suatu perkara, merupakan keharusan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan lebih bersifat sebagai menjaga tata tertib untuk keamanan sidang itu sendiri, seperti dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau benda-benda lain yang membahayakan keamanan sidang.⁸⁵

Ukuran transparan atau tidak sistem peradilan pidana militer, khususnya pada sub-sistem Pengadilan Militer bukan diukur dari kehadiran masyarakat sipil dalam sidang di Pengadilan Militer, tetapi berdasarkan apakah Pengadilan Militer telah dijalankan sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip hukum acara pidana (militer). Misalnya, apakah hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum (untuk perkara biasa), apakah terbuka untuk umum (untuk perkara biasa), apakah terdakwa atau saksi dipanggil secara sah, apakah hakim memberitahu hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, apakah terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas di

84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14 ayat (2)

85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 347

muka pengadilan, apakah hakim dalam menjatuhkan vonis telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan pelaksanaan Peradilan Militer selama ini yang dianggap tidak *fair* dan tidak transparan, adalah tidak benar. Dinyatakan oleh Harkristuti Harkrisnowo, sebagai berikut :

“Sebenarnya masyarakat dapat saja tidak berburuk sangka terhadap kinerja Peradilan Militer, jika transparansi dan obyektifitas dijadikan tolak ukur operasi mereka. Ada beberapa Negara yang memiliki sistem yang sama dengan Indonesia berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Militer atau *court martial*. Namun kondisinya agak berbeda, karena lembaga pengadilan di negara-negara tersebut dipercaya oleh masyarakat”.

Dengan demikian penegakan hukum pidana militer telah berjalan secara *impartial, independent, and due process-oriented*.

4. Kemandirian dalam profesi hakim.

Anggapan bahwa intervensi dari Komandan identik dengan profil Peradilan Militer di Indonesia adalah tidak benar. Pasca pengaturan satu atap dengan Mahkamah Agung RI secara organisatoris, administrasi dan finansial, merupakan solusi terbaik bagi pro dan kontra tentang kemandirian para penegak hukum dalam justisiabel Peradilan Militer. Penempatan Hakim Militer dalam satu atap dengan Mahkamah Agung RI membuat campur tangan Komandan dapat terpangkas. Keberadaan Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI) sebagai staf Panglima TNI tidak lagi mempunyai kewenangan yang dapat mencampuri kemandirian para hakim militer. Kewenangan Babinkum TNI hanya sebatas pada pembinaan personel/fungsi organik militer sehingga pimpinan TNI tidak dapat

melakukan intervensi dalam hal tugas Oditur sebagai Penuntut, dapat dipastikan bahwa Oditur tetap mempunyai kewenangan yang mandiri. Mengenai kemandirian Oditur, Penulis berpendapat bahwa Oditur, akan lebih independen dan profesional jika berada di bawah pembinaan Kejaksaan Agung .

5. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer lebih berat, karena dalam putusannya Pengadilan Militer terdapat hukuman tambahan berupa pemecatan.

Anggapan yang menyatakan bahwa Peradilan Militer digunakan sebagai sarana untuk menghukum dengan pidana yang rendah atau untuk melindungi pelaku kejahatan oleh atasan atau komandannya adalah tidak benar sama sekali, Justru sebaliknya bahwa penerapan yuridiksi umum terhadap anggota militer dianggap kurang tetap karena ancaman sanksi yang kurang berat. Salah satu contoh kasus yang dijadikan dasar adalah persidangan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Letnan Satu Inf. Agus Isro, Putra mantan Kasad Jenderal TNI Soebagio HS, kenyataannya terdakwa dipidana dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 10.000.000,- serta pidana tambahan berupa pemecatan.⁸⁶

Bahwa penjatuhan sanksi/pidana melalui proses pengadilan tidak dapat dipukul rata harus sama, itulah sebabnya selalu terjadi disparitas didasarkan pada tingkat pemahaman hakim terhadap kasus yang sedang disidangkannya dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Militer

⁸⁶ Putusan Dilmil Surabaya Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 tanggal 21 Juni 2000

yang dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda Rp. 10.000.0000,- mungkin dianggap ringan oleh masyarakat, tetapi penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan merupakan pidana yang paling berat dibandingkan pidana lainnya (kecuali pidana mati), itulah sebabnya tidak satupun militer yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan tidak mengajukan upaya hukum, harga dirinya dan kehormatan serta martabatnya, contoh kasus lain adalah dijatuhkannya pidana mati oleh Majelis Pengadilan Militer Tinggi Surabaya terhadap Kolonel Laut M. Irfan dalam kasus pembunuhan hakim pada saat persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama, Surabaya.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam rangka kepentingan hukum dan kepentingan militer dapat dilaksanakan dengan baik. Proses penegakan hukum pidana dilingkungan militer dengan memposisikan personel militer sebagai subjek hukum, tidak berakibat pada pelanggaran hak konstitusional dan kewenangan konstitusional siapapun juga, maka dengan demikian asas *equality before the law* sebagai salah satu ciri negara demokratis tetap terjamin dan terlaksana, sehingga eksistensi Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menunjukkan bahwa peranan

lembaga pengadilan secara ideal adalah menyelenggarakan peradilan masih dapat dilaksanakan oleh Peradilan Militer.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Militer Didalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api Di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun

Posisi Kasus Nomor 71/K/PM.I-04/AD/V/2018

SS selaku anggota militer **042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun** Ditetapkan sebagai Terdakwa perkara penghilangan **Senjata Api** oleh Pengadilan Militer **I-04 Palembang** yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur kronologi kejadian sebagai berikut :

1. **Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT No.26300-1936 berikut 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 7.62 mm dari Serda Muslih (Saksi-2) berdasarkan Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor 1083/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang perintah untuk melaksanakan tugas kegiatan Intelijen dan monitor wilayah di jajaran Korem 044/Gapo dan Tanda Peminjaman (Bentuk. 7) Nomor TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa antara lain Letkol Inf Ediyanto (Kasi Intel), Kapten Inf Fariq Abduh (Dankima) dan Letkol Inf Drs Atif Darmawan (Kasi Log) serta diketahui oleh Kolonel Inf Kunto arif Wibowo SIP (Danrem 044/Gapo) lalu dicatat di buku keluar masuk senjata api.**
2. **pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa datang kerumah Sdr. Indra (Saksi-3) yang beralamat di JIn. Mayor Ruslan Lr. Tehnik No. 46 RT 31 RW 08 Kel. Duku Kec. ilir Timur II Kota Palembang dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa guna menumpang beristirahat, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berbaring di kursi panjang yang berada diruang tamu sambil bermain Handphone**

menggunakan Headset lalu meletakkan senjata api jenis pistol warna hitam dengan rantai perak dengan sarung kulit tipis warna hitam diatas meja, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke OPI Mall Jakabaring setelah itu Terdakwa memberitahukan akan keluar kepada Sdr. Indra (Saksi-3), kemudian Terdakwa pergi sambil membawa senjata api yang diselipkan dipinggangnya dan hal itu dilihat oleh Saksi-3.

3. sekira pukul 17.30 VVIB Terdakwa tiba di OPI Mall dan bertemu dengan Sdr. Saifulah (Saksi-5), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Charles (Saksi-7), Sdr. Supriyadi (Saksi-4) dan Brigadir Khoirul di kedai Es Teler 77, setelah bersalaman Terdakwa langsung duduk di sebelah kanan jarak 3 (tiga) meja tempat Sdr. Charles (Saksi-7) duduk, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di kedai Es Teler 77, Saksi-7, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-4 dan Brigadir Khoirul pergi menuju parkir mobil milik Saksi-7 sedangkan Terdakwa pergi buang air kecil dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melepaskan ikatan rantai yang dikaitkan ke celana jeans milik Terdakwa lalu meletakkan senjata api pistol di atas kap belakang mobil jenis Avanza biru Nopol BC 1090 RN yang sedang parkir.
4. setelah keluar dari kamar mandi selanjutnya Terdakwa duduk di teras toko dekat kamar mandi dan beberapa saat kemudian datang Saksi-6 untuk mengobrol dan disusul oleh Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul, setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengobrol bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul di area parkir mobil OPI Mall Palembang Terdakwa tiba-tiba menyadari bahwa senjata api pistol milik Terdakwa telah tertinggal diatas kap mobil Avanza Nopol BC 1090 RN, tiba-tiba Terdakwa panik dan baru menyadari bahwa senjata api yang dibawanya telah hilang dengan berkata " Nah senjata aku kak!!, Senjata aku hilang pas aku kencing disinilah kutarok diatas mobil," setelah itu Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Saifulah (Saksi-5), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Charles (Saksi-7), Sdr. Supriyadi (Saksi-4) dan Brigadir Khoirul mencari senjata disekitar lokasi area parkir OPI Mall namun senjata tersebut tidak ditemukan.
5. Pada tanggal 01 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib Lettu Inf Moch. Masyim (Saksi-1) mendapat informasi dari anggota Tim Intel Korem 044/Gapo bahwa senjata api pistol milik Terdakwa telah hilang di OPI Mall Jakabaring Palembang kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertemu di daerah Boombaru Palembang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo untuk di ambil keterangan dan hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui senjata api pistol milik Terdakwa dan 6 (enam) butir munisi telah hilang didaerah parkir OPI Mall Palembang sedangkan 4 (empat) butir munisi ada dirumah Terdakwa.
6. Upaya kesatuan Korem 044/Gapo setelah mengetahui hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT No. 26300-1836 berikut 1 (satu) buah magazen berisi 6 (enam) butir amunisi kaliber 7.62 mm yang

menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu melakukan pencarian di TKP dan juga telah melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 di Unit Intel Korem 044/Gapo namun senjata api tersebut tidak ditemukan sehingga pada tanggal 02 Januari 2018 kesatuan Korem 044/Gapo melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang sesuai Surat Danrem 044/Gapo Nomor : R/05/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 guna diproses sesuai hukum yang berlaku⁸⁷.

Dasar pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana militer yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Pasal 148 KUHPM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman untuk sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut terdapat dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

⁸⁷ Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/IV/2018 tanggal 24 April 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Putusan terhadap pelaku tindak pidana militer, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum (Oditur Militer).

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer sebagai berikut :

1) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semuanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak disiap siagakan untuk perang”.Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM

2) Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Keterangan saksi.

Saksi-saksi membenarkan kronologi kejadian kehilangan senjata api dimulai melihat **Terdakwa datang membawa senjata api pistol dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan dan Saksi melihat ada sebuah rantai warna putih dipinggang sebelah kanan dan melihat gagang senjata api pistol tersebut warna hitam nongol/keluar dan mengetahui senjata miliknya telah hilang yaitu melakukan pencarian disekitar OPI Mall**

c. Keterangan terdakwa.

- 1) **Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokaver TT NO. 26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 7.62 MM pada tanggal 14 Desember 2016 sesuai Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor 1083/X11/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang melaksanakan tugas kegiatan Inteljen dan monitor wilayah di jajaran Korem 044/Gapo dan yang menyerahkan Serda Muslih (Saksi-2) Ba Fourir Kima Rem 044/Gapo, namun pada saat senjata api pistol jenis Tokaver TT NO. 26300-1936 pada tanggal 31 Oktober 2017 hilang di area OPI Mall, Magazen senjata api pistol tersebut**

hanya terisi 6 (enam) butir munisi sedangkan 4 (empat) butir munisi Terdakwa simpan di rumah dan telah diambil oleh anggota Tim Intelrem 044/Gapo pada saat Terdakwa sedang ditahan di sel tahanan Korem 044/Gapo.

- 2) Terdakwa dilengkapi dengan surat izin senjata api No. 25/SIS/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 a.n. Terdakwa sendiri yang diperbarui oleh satuan Korem 044/Gapo setiap 3 (tiga) bulan sekali.**
- 3) Penyebab hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO. 26300-1936 berikut 1 (satu) buah magazen dan 6 (enam) butir amunisi caliber 7.62 MM tersebut karena terbawa oleh mobil jenis Avanza warna biru Nopol BG 1090 RN milik Sdr. Darmadi yang beralamat di Komplek OPI 3 RW 49 Jakabaring Palembang yang sedang parkir di area parkir OPI Mall pada saat Terdakwa buang air kecil dan meletakkan senjata api diatas kap belakang mobil tersebut dan kejadian tersebut Terdakwa sadari karena kelalaian Terdakwa sendiri.**
- 4) orang yang mengetahui kalau Terdakwa telah kehilangan senjata api pistol jenis Tokaver TT NO. 263001936 berikut 1 (satu) buah magazen dan 6 (enam) butir amunisi caliber 7.62 mm di area parkir OPI Mall adalah saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan**
- 5) Terdakwa telah melakukan upaya-upaya mencari senjata yang**

telah hilang dan melaporkan kehilangan kepada atasan

d. Barang-barang bukti.

1) 4 (empat) butir Munisi caliber 7.62 MM, merupakan sisa dari munisi senjata pistol Tokarev milik Korem 044/Gapo yang disimpan di rumah Terdakwa oleh Terdakwa karena magazennya hanya muat di isi 6 (enam) butir peluru, merupakan bukti dalam penugasannya sebagai anggota intel Terdakwa di bekali senjata beserta amunisinya.

2) Surat-surat:

a 1 (satu) lembar gambar/foto 4 (empat) butir munisi caliber 7.62 mm,

b. 1 (satu) lembar gambar/foto Surat Izin Senjata Nomor 25/SIS/X12017 tanggal 04 Oktober 2017 a.n Pelda Satria Sambung.

c. 1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Nomor : 25/SIS/X12017 tanggal 04 Oktober 2017 an. Pelda Satria Sambung,

d. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danrem 044IGapo Nomor : Sprin/1083/XII//2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang agar melaksanakan tugas kegiatan Inteligen dan monitor wilayah jajaran Korem 044/Gapo,

e. 1 (satu) lembar Tanda Peminjaman (Bentuk.7) Nomor TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016,

f. **1 (satu) lembar Foto Copy buku keluar masuk senjata.**

Barang bukti berupa surat merupakan bukti bahwa dalam penggunaan senpi pistol milik Korem 044/Gapo oleh Terdakwa berdasarkan perizinan yang sah dari kesatuannya dan senpi pistol tersebut berada dalam tanggungjawab Terdakwa.

e. Pasal-pasal dalam **KUHPM dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997** tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud *Barang siapa* adalah mereka yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam status dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Pasal 148 KUHPM

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

a. Akibat perbuatan terdakwa.

1) Kelalaian yang dilakukan terdakwa dapat mengakibatkan mengancam keamanan dan ketertiban di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah menyalahi tugas pokok Tentara Nasional Indonesia karena senjata api beserta 6 (enam) butir peluru tajam yang hilang tersebut sangat berbahaya dan dapat digunakan untuk tindak kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menemukannya.

2) tingkah laku dan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan contoh yang sangat tidak baik bagi Prajurit TNI, khususnya untuk satuan Korem 044/Gapo karena akan ditiru oleh prajurit-prajurit lainnya dan pada akhirnya akan merusak penegakan hukum serta disiplin di Satuan Korem 044/Gapo, untuk itu agar perbuatan tersebut tidak ditiru, khususnya oleh prajurit yang ada di Satuan Korem 044/Gapo maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang berat agar menjadikan contoh dan efek jera bagi prajurit TNI lainnya untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

b. Kondisi diri terdakwa.

Kondisi diri terdakwa pada saat hilang senjata api dalam **Terdakwa dalam pengaruh narkoba dimana sebelum berangkat menuju OPI Mall Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di rumah Sdr. ID yang dikenalnya di tempat permainan judi bola dadu.**

3. Hal yang memberatkan dan meringankan

a. Hal yang memberatkan

- 1) **Terdakwa tidak melaksanakan SOP dalam pengamanan pembawaan senjata api yang dipercayakan kepadanya.**
- 2) **Perbuatan terdakwa telah merugikan materil perlengkapan senjata TNI khususnya barang inventaris Korem 044/Gapo.**
- 3) **Senpi pistol beserta magazen dan 6 (enam) butir peluru yang hilang tersebut dapat membahayakan orang lain apabila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan.**
- 4) **Pada saat Terdakwa kehilangan senpi pistol tersebut Terdakwa dalam pengaruh Narkotika karena sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. ID sebelum berangkat menuju OPI Mall tempat hilangnya senpi pistol yang menjadi pegangan Terdakwa.**

b. Hal yang meringankan

- 1) **Terdakwa belum pernah dihukum;**
- 2) **Terdakwa berterus terang di pengadilan;**
- 3) **Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta**
- 4) **berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;**
- 5) **Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.**
- 6) **Terdakwa pernah melaksanakan rugas opresi militer di Timor Timur dan di Ambon.**

- 7) Upaya keluarga sampai saat ini masih terus mencari senjata api yang hilang
- 8) Terdakwa dalam permohonannya melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bersedia untuk mengganti kerugian negara yang timbul atas hilangnya senpi pistol tersebut, hal ini merupakan bentuk itikad baik Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan dengan kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, maka Majelis Hakim mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan negara kepadanya apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak disiap siagakan untuk perang”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 4 (empat) butir Munisi caliber 7.62 MM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kesatuan Korem 044/Gapo.

b. Surat-surat:

1) **1 (satu) lembar gambar/foto 4 (empat) butir munisi caliber 7.62 MM.**

2) **1 (satu) lembar gambar/foto Surat Izin Senjata Nomor 25/SIS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 a.n Pelda Satria Sambung.**

3) **1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Nomor : 25/SIS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 an. Pelda Satria Sambung.**

4) **3 (tiga) lembar Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor: Sprin/1083/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang agar melaksanakan tugas kegiatan Intelijen dan monitor wilayah jajaran Korem 044/Gapo.**

5) **1 (satu) lembar Tanda Peminjaman (Bentuk.7) Nomor TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.**

6) **1 (satu) lembar Foto Copy buku keluar masuk senjata**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun yang telah sengaja atau lalai di pidana dengan sanksi pidana sesuai KUHPM dan penegakan hukum terhadap tindak pidana militer yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

2. Dasar pertimbangan hakim militer didalam menjatuhkan putusan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun berdasarkan pertimbangan yuridis, non yuridis, hal yang meringankan dan memberatkan dikarenakan perbuatan anggota militer telah membahayakan keamanan dan ketentraman Negara kesatuan republik Indonesia.

B. SARAN

1. Dalam upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien diperlukan dibentuk peradilan militer di setiap provinsi di Indonesia dalam upaya meningkatkan kepatuhan anggota Tentara Nasional Indonesia
2. Diperlukan pengawasan dan monitoring serta kewaspadaan kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga senjata api yang telah dipercayakan Negara untuk menjaga keamanan negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Faisal Salam, Moch. Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia. cet 2. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal, bogor : Politela, 1981.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio. Kamus Hukum, cet. 10, Jakarta ;Pradnya Paramita, 1989.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006

- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, cet.2, ; Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1985.
- Soegiri, SH., *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* CV. Indra Djaya, Jakarta, 1974.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung 1983.
- Kanter dan Sianturi, *Hukum Pidana Militer*, Jakarta, 1981
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Pelindungan Hukum dalam era Globalisasi* . Jurnal Keadilan, Jakarta 2001.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lily Rasyidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta 1997
- Marjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu pemikiran awal) dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 25

Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta 2007

Soerjono Soekanto., *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta 2008.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Dadang Kahmad, *Metode Penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlands Indie (Stb. 1934 Nr. 167);

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa dan Panitera pada Pengadilan Tentara.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.